

**IMPLEMENTASI AKAD *ĪSTĪSNA* PADA USAHA *CATERING*  
CAFE FARIS DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Fakultas Syariah Iain Palopo  
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**Diajukan oleh:**

**ALFIRA  
2103030020**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

# **IMPLEMENTASI AKAD *ĪSTĪSNA* PADA USAHA *CATERING* CAFE FARIS DI KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Fakultas Syariah Iain Palopo  
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**Diajukan oleh:**

**ALFIRA**  
2103030020

**Pembimbing:**

- 1. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag**
- 2. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfira

Nim : 2103030020

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 7 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



**Alfira**



NIM: 2103030020

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo ditulis oleh Alfira dengan Nomor Induk Mahasiswa (2103030020), mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah (Siyasah)* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu*, tanggal *30 April 2025* bertepatan dengan *1 Dzulqaidah 1446 H* telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 1 Mei 2025

### TIM PENGUJI


- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.          | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.          | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.          | Penguji I         | (  ) |
| 4. Hardianto, S.H., M.H.                   | Penguji II        | (  ) |
| 5. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.             | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H. | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:



a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.  
NIP 1974063020005011004



Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.  
NIP 199204162018012003

## PRAKATA

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِسْمِ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Implementasi Akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo**)” setelah melalui proses yang sangat panjang.

Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi hukum ekonomi syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ayah **Akib** dan Ibu **Jumiati** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan

dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Takdir, S.H.,M.H
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Fasiha, S.E.I.,M.EI., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Akbar S.H.,M.H dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo, Bapak Muhammad Fachrurrazzy,S.EI.,M.H yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Pembimbing I dan pembimbing II, Bapak Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag dan Ibu Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM.,M.H yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
6. Penguji I dan penguji II, Bapak Dr. H. Harris Kulle, Lc.,M.Ag dan Hardianto,

S.H.,MH yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen Penasehat Akademik penulis, Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
8. Seluruh dosen dan staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Unit Perpustakaan, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
10. Kepada Ayah Akib dan Ibu Jumiaty. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi, serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Kepada saudara penulis, terimakasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, motivasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana.
12. Kepada keluarga besar Cafe Faris, terimakasih atas semua dukungan dan arahan yang telah diberikan dalam proses penelitian, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dan memperoleh gelar sarjana.
13. Kepada Seluruh Sahabat Penulis, Terima Kasih sudah memberikan dukungan serta semangat disaat Penulis mengalami kesulitan, terima kasih sudah menjadi pendengar keluh kesah Penulis selama dalam proses penulisan skripsi ini.
14. Kepada Seseorang yang saat ini bersama Penulis, Terima Kasih karena telah

menjadi tempat pulang bagi Penulis, sudah menjadi support system, Terima Kasih sudah memberikan dukungan serta doa kepada Penulis.

Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat, menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan khususnya bagi peneliti sendiri.

Palopo, 7 Maret 2025

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...   أ...   أ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ :

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syams* (bukan *asy-syams*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfī*

*Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr

Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur 'an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLATER ARAB DAN SINGKATAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR KUTIPAN AYAT .....	xvii
DAFTAR KUTIPAN HADIS .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	15
B. Deskripsi Teori.....	20
C. Bagan Kerangka Pikir.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian .....	43
B. Pembahasan.....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Q.S An-Nisa Ayat 29.....	8
--------------------------	---

## DAFTAR HADIST

Hadis Riwayat Al-Bukhari .....	8
Hadist Riwayat Ibnu Majah.....	9

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	39
--------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**ALFIRA, 2025.** “*Implementasi akad Īstīsna pada usaha Catering Cafe Faris di Kota Palopo*” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H

Skripsi ini membahas Bagaimana implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo, resiko yang dihadapi, serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris*, mengetahui resiko yang dihadapi dalam implementasi akad *Īstīsna*, serta mengkaji implementasi akad *Īstīsna* menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis fenomena hukum di *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian diolah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait bagaimana implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris*, setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk memberikan pemahaman komprehensif dan detail mengenai implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* dalam konteks hukum dan sosial di Lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* belum maksimal untuk dilaksanakan, meskipun diterapkan masih terdapat *customer* yang tidak memenuhi syarat sah terlaksananya akad *Īstīsna*, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelanggan terkait akad *Īstīsna*, dan masih terdapat pelanggan yang tidak mematuhi syarat sah terlaksananya akad *Īstīsna*. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, implementasi akad *Īstīsna* harus didasarkan pada prinsip keadilan, prinsip transparansi, dan prinsip larangan riba, untuk memberikan keadilan bagi semua pihak dan menjaga keberkahan dalam transaksi.

**Kata Kunci:** Implementasi akad *Īstīsna*, layanan, *Catering Cafe Faris*

## ABSTRACT

**ALFIRA, 2025.** “*Implementation of the *Īstīsna* contract in the Faris Cafe Catering business in Palopo City*” Thesis on Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Muh. Darwis,S.Ag.,M.Ag and Dirah Nurmila Siliwadi S.KM.,M.H

This thesis discusses How the implementation of the *Īstīsna* contract in the Faris Cafe Catering business in Palopo City, the risks faced, and the review of Sharia Economic Law on the implementation of the *Īstīsna* contract in the Faris Cafe Catering business in Palopo City. This study aims to provide an explanation of the implementation of the *Īstīsna* contract in the Faris Cafe Catering business, to find out the risks faced in the implementation of the *Īstīsna* contract, and to study the implementation of the *Īstīsna* contract based on the perspective of Sharia Economic Law. This type of research uses an empirical legal method with a conceptual approach to analyze legal phenomena in the Faris Cafe Catering in Palopo City. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then processed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Qualitative descriptive analysis was used to gain an in-depth understanding of how the implementation of the *Īstīsna* contract in the Faris Cafe Catering business, after all the data was collected, the researcher then compiled the existing data so that conclusions could be drawn to provide a comprehensive and detailed understanding of the implementation of the *Īstīsna* contract in the Faris Cafe Catering business in the legal and social context at the research location. The results of the study indicate that the implementation of the *Īstīsna* contract in the Faris Cafe Catering business had not been optimally implemented, even though it is implemented, there are still customers who do not meet the requirements for the validity of the *Īstīsna* contract. This is due to the lack of customer understanding regarding the *Īstīsna* contract, and there are still customers who do not comply with the requirements for the validity of the *Īstīsna* contract. In the perspective of Sharia Economic Law, the implementation of the *Īstīsna* contract must be based on the principles of justice, the principle of transparency, and the principle of prohibition of usury, to provide justice for all parties and maintain blessings in transactions.

**Keywords:** Implementation of the *Īstīsna* contract, services, Catering Cafe Faris

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks modern mulai banyak bermunculan berbagai usaha mulai dari usaha berskala kecil hingga perusahaan contohnya usaha *Catering*. Usaha *Catering* merupakan suatu bisnis yang banyak digemari oleh peminat. Berbekal sebuah inovasi dalam bisnis makanan, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan. *Catering* sebagai penyedia jasa *Catering* makanan di Kota Palopo yang bergerak di bidang kuliner selalu berusaha memberikan suatu pelayanan yang baik kepada konsumen yang ingin menggunakan jasanya. Jasa pelayanan yang diberikan oleh *Catering Cafe Faris* merupakan poin penting bagi berkembangnya dari pelaku usaha *Catering* tersebut. Agar *Catering* tersebut bisa berkembang dan berinovasi mengikuti keinginan kosumen maka usaha *Catering* di Kota Palopo lebih kreatif dan mempelajari bagaimana keperluan dan kepentingan dari kosumen *Catering*.<sup>1</sup> Usaha *Catering* merupakan salah satu bisnis yang sangat strategis karena permintaannya yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat. Kebutuhan akan makanan siap saji yang praktis dan berkualitas tidak hanya terbatas pada acara-acara besar seperti pernikahan, seminar, dan pertemuan bisnis, tetapi juga merambah kebutuhan harian seperti *Catering* untuk kantor, sekolah, atau bahkan individu yang ingin menghemat waktu dalam menyiapkan makanan sehari-hari. Dalam kondisi ini, bisnis *Catering* menjadi peluang usaha

---

<sup>1</sup> Ralph Adolph, 2016, "Pelayanan *Catering* Di Kelurahan Balu Rambat Kota Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Jurnal pendidikan

yang menjanjikan, terutama bagi mereka yang memiliki keahlian dalam memasak dan mampu menyajikan hidangan yang lezat serta menarik.<sup>2</sup>

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Ia telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia, Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan pertumbuhan manusia itu sendiri dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Pembagian kerja sebagai sebuah aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Adam dan Hawa. Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia adalah antara melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan binatang (peternak) dan orang yang bekerja dengan pertanian (petani).

Salah satu alasan mengapa usaha *Catering* sangat potensial adalah fleksibilitasnya. Bisnis ini bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil, misalnya dari dapur rumah tangga, dan berkembang secara bertahap sesuai dengan peningkatan permintaan. Dengan sistem pre-order yang diterapkan dalam sebagian besar layanan *Catering*, resiko kerugian akibat makanan yang tidak terjual bisa diminimalisir karena jumlah produksi dapat disesuaikan dengan pesanan yang masuk. Hal ini berbeda dengan bisnis kuliner lainnya seperti restoran atau warung makan yang harus menyediakan stok makanan setiap hari dan berisiko mengalami pemborosan jika tidak habis terjual.

Selain itu, *Catering* memiliki keuntungan yang cukup besar jika dikelola dengan baik. Dengan strategi harga yang tepat dan pengelolaan bahan baku yang

---

<sup>2</sup> Linkumkm, 2025 "Coba Bisnis Catering yang terus berkembang dan selalu dibutuhkan".

efisien, keuntungan bisa diperoleh dalam jumlah yang signifikan. Namun, daya saing dalam bisnis ini cukup tinggi, sehingga pelaku usaha perlu terus melakukan inovasi agar bisa menarik pelanggan. Misalnya, beberapa *Catering* kini mulai menawarkan menu khusus seperti makanan sehat untuk diet, makanan organik, atau paket katering dengan konsep khas seperti masakan daerah tertentu yang sedang tren. Kreativitas dalam menyusun menu dan strategi pemasaran sangat diperlukan untuk membangun citra usaha yang kuat di mata pelanggan.<sup>3</sup>

Selain kualitas makanan, faktor kebersihan dan pelayanan juga menjadi kunci sukses dalam usaha *Catering*. Pelanggan tidak hanya mencari makanan yang enak tetapi juga memperhatikan aspek higienis dan profesionalitas dalam pelayanan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dapur, bahan makanan, hingga cara penyajian sangat penting agar pelanggan merasa puas dan kembali menggunakan jasa *Catering*. Pelayanan yang ramah, ketepatan waktu dalam pengantaran, serta kemudahan dalam pemesanan juga menjadi faktor yang mendukung keberhasilan bisnis ini.<sup>4</sup>

Di era digital seperti sekarang, pemasaran juga memegang peran penting dalam kesuksesan usaha *Catering*. Banyak pelaku usaha memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan layanan mereka. Dengan strategi pemasaran yang tepat, seperti menawarkan paket promo, memberikan diskon untuk pelanggan setia, serta membangun interaksi yang baik dengan pelanggan melalui

---

<sup>3</sup> Kompas, 2025 “4 Alasan Memulai Bisnis Katering Rumahan, Cocok Buat Dicoba!”.

<sup>4</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, “KAJIAN LITERATUR PENGARUH KUALITAS MAKANAN SUASANA DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DAN LOYALITAS PADA RESTORANT ALLYOUUCANEAT,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14,

media sosial, usaha *Catering* bisa berkembang dengan cepat dan mendapatkan pelanggan yang lebih luas.<sup>5</sup>

Meskipun memiliki banyak potensi, usaha *Catering* juga memiliki tantangan tersendiri. Persaingan yang ketat mengharuskan pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas dan mencari cara agar tetap unggul di pasaran. Selain itu, manajemen operasional juga harus diperhatikan dengan baik, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan ke pelanggan. Dengan perencanaan yang matang, inovasi yang kreatif, serta komitmen untuk memberikan layanan terbaik, usaha catering dapat menjadi bisnis yang sukses dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Jual beli adalah salah satu cara perpindahan kepemilikan yang dihalalkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur tjarah (bisnis) yang termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela. Transaksi jual beli pesanan atau *Istishna* harus memenuhi beberapa hal yang memang sudah diterapkan dalam syariah diantaranya seperti pelaku akad yang disebut Mustasni atau orang atau pihak yang membutuhkan barang, dan Shani yang disebut penjual atau pihak yang memproduksi barang pesanan, dan seterusnya objek akad yaitu barang atau jasa yang jelas spesifikasinya, dan juga ijab dan kabul dimana hal-hal tersebut terpenuhi

---

<sup>5</sup> Gerry Wahyu Dewatara dan Sari Monik Agustin, "Pemasaran Musik Pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik Dalam Industri 4.0 Di Indonesia," *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.729>.

<sup>6</sup> P Fadhillah dan A Yuniarti, "Pemberdayaan UMKM: Melihat Peluang Bisnis UMKM di Era Digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset ...* 2, no. 1 (2023): 291–98, <http://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/176%0Ahttps://jerkin.org/index.php/jerkin/article/download/176/111>.

dalam melakukan transaksi. Jadi, akad *Īstīsna* adalah perikatan antara penjual dan pembeli dengan melakukan akad transaksi jual beli barang yang telah disepakati dengan spesifikasi yang jelas.

Sebagai dasar hukum jual beli *Īstīsna* sama dengan jual beli Salam, karena ia merupakan bagian pada jual beli *Salam*. Pada jual beli *Salam* barang-barang yang akan dibeli sudah ada, tetapi belum berada di tempat. Pada jual beli *Īstīsna* barangnya belum ada dan masih akan dibuat atau diproduksi. Berdasarkan akad pada jual beli *Īstīsna*, maka pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan. Tahap selanjutnya, tentu diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.<sup>7</sup>

*Īstīsna* diartikan sebagai perbuatan meminta terciptanya sesuatu dalam kamus Bahasa Arab. Menurut Hukum Islam, *Īstīsna* mengacu pada perjanjian kontrak dimana instruksi khususnya diberikan kepada *shani* untuk menghasilkan suatu barang dengan ciri unik dan harga barang yang telah ditentukan. Dalam fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, *Īstīsna* dijelaskan sebagai perjanjian jual beli dimana konsumen (*mushtashni*) memesan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati kepada penjual (*shani*).

---

<sup>7</sup> Tri Nopsagiarti 2 Nur Fira Mita Fitri 1, Deno Okalia 2, "Implementasi Akad Istishna' Pada Transaksi Jual Beli Furniture Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah," *Uji Konsentrasi PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobakteri) Asal Akar Bambu Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Jagung (Zea Mays L) Pada Tanah Ultisol* 10, no. 24 (2020): 2-3.

Rukun dan persyaratan *Īstīsna* dan *Bai' al-Īstīsna* menandai perkembangan dari *bai' assalam*. Dalam jenis kontrak ini, pengiriman barang dilakukan diwaktu yang akan datang, dan pembayaran bisa dilakukan secara bertahap. Kontrak *Īstīsna* dan *Bai' al-Īstīsna* merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang memungkinkan pemesanan barang yang belum tersedia dan masih dalam proses pembuatan. Dalam perkembangan ekonomi syariah, kontrak ini sering digunakan dalam proyek manufaktur dan konstruksi karena memberikan fleksibilitas dalam pembayaran serta kepastian dalam produksi. Dalam akad ini, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang sudah jadi, melainkan barang yang harus dibuat terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antara pembeli dan produsen.

Untuk memastikan keabsahan transaksi, terdapat beberapa rukun dalam *Īstīsna* dan *Bai' al-Īstīsna* yang harus dipenuhi. Akad ini melibatkan dua pihak utama, yaitu pembeli yang memesan barang dan produsen yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkannya. Selain itu, objek barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau gharar dalam transaksi. Harga barang juga harus disepakati sejak awal, baik dalam bentuk pembayaran penuh di muka, secara bertahap, atau ditangguhkan hingga barang selesai diproduksi. Kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk ijab dan qabul, yang menjadi landasan sahnya kontrak dalam Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rahman Abidal Usman dan Almuhajir Baihaqy Utina, "Implementasi Akad Istishna' Pada Usaha Depot Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum isi Ulang 'TALUHU AMALIA' Desa Ayula Timur, Kec. Bulango Selatan)," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi 2*, no. 1 (2023): 1–10.

Agar kontrak *Īstīsna* dan *Bai' al-Īstīsna* berjalan sesuai prinsip syariah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kejelasan dalam spesifikasi barang yang dipesan, seperti ukuran, bahan, dan kualitas. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pembeli dan produsen. Selain itu, barang yang dipesan tidak boleh berupa barang yang sudah tersedia di pasar, melainkan harus dibuat khusus sesuai dengan permintaan pembeli. Harga yang disepakati juga harus jelas sejak awal agar tidak terjadi ketidakpastian dalam pembayaran. Selain itu, batas waktu produksi dan pengiriman barang juga harus ditentukan secara wajar agar kedua belah pihak memiliki kepastian dalam transaksi.

Dalam praktiknya, kontrak *Īstīsna* dan *Bai' al-Īstīsna* banyak digunakan dalam berbagai proyek yang membutuhkan pembuatan barang secara khusus, seperti proyek pembangunan infrastruktur, pembuatan peralatan industri, hingga produk manufaktur lainnya. Keunggulan utama dari kontrak ini adalah fleksibilitas dalam pembayaran dan kemampuannya untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pelanggan. Dengan adanya kesepakatan mengenai spesifikasi dan jangka waktu penyelesaian barang, kontrak ini memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dan mengurangi risiko perselisihan. Dalam konteks ekonomi syariah modern, *Īstīsna* dan *Bai' al-Īstīsna* menjadi instrumen penting yang mendukung pertumbuhan industri dan bisnis berbasis syariah dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dwi Sartika, "Pelaksanaan Bai' et al., "Pelaksanaan bai' al - istishna' terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di kecamatan siak hulu menurut perspektif ekonomi islam," 2013, 1–68.

Sebagai dasar sumber hukum yang utama telah memberikan penjelasan rinci tentang aturan, termasuk masalah jual beli dengan menggunakan sistem pesanan, seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam jual beli jika ada unsur paksaan kita bebas menentukan, karena kita berhak memilih. Hal tersebut dijelaskan dalam (QS.An-Nisa/4:29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ٢٩

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu”. (QS. An-Nisa’/4:29).<sup>10</sup>

Demikian juga dijelaskan bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan, keputusan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW, sebagai landasan syariah umat Islam dikehidupan termasuk dalam aktivitas jual beli. Pendukung mazhab Hanafi dan sebagian besar ulama fiqih modern menyatakan bahwa akad *Īstīsna* adalah akad yang sah dan halal.<sup>11</sup> Untuk memperkuat pandangan mereka tentang Perjanjian *Īstīsna*, berdasarkan kisah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yang pernah memutuskan untuk membuat mimbar.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مَّرِي  
عُلامك التَّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَ. (رواه البخاري).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor,2018).

<sup>11</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab al-Libas wa az-Zinah, Jilid 2, No. 2092, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1993M)

sallam mengutus seorang wanita dan berkata: “Perintahkan budakmu yang tukang kayu itu agar membuat tangga mimbar untukku, hingga aku bisa duduk di atasnya”. (HR. Al-Bukhari).<sup>12</sup>

Perbuatan di dalam hadist ini merupakan bukti bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah membuat akad *Īstīsna* dan bukti bahwa akad *Īstīsna* adalah akad yang dapat diterima. Menurut madzhab Hanafi, akad *Īstīsna* adalah akad terhadap sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menepati syaratnya. Hadist lain yang bisa menjadi landasan hukum jual beli *Īstīsna* dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ ). (رواه ابن ماجه).

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, “Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, pinjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. ash-Shalah, Juz 2, No. 448, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), 114.

<sup>13</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 768.

Pembuat atau produsen (*shani'*) dan konsumen atau pemesan (*mustashni'*) merupakan pastisipan kunci, dan kesepakatan mereka sangatlah penting. Kedua belah pihak harus merupakan individu yang kompeten secara hukum, yang menyiratkan bahwa mereka berakal sehat dan memiliki pengetahuan dalam melakukan transaksi secara efektif. Dalam Islam, barang yang diperjual belikan harus memenuhi rukun dan syarat agar transaksi dianggap sah. Rukun jual beli mencakup penjual dan pembeli yang harus memiliki kecakapan hukum, yaitu sudah baligh, berakal, dan bertindak secara sukarela. Selain itu, harus ada sighat akad berupa ijab dan qabul, yang menandakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Barang yang diperjualbelikan juga harus memenuhi syarat tertentu agar sah dalam transaksi. Barang tersebut harus halal, artinya bukan sesuatu yang haram dalam Islam seperti babi, khamar, atau barang hasil curian. Selain itu, barang harus suci dan tidak najis karena barang najis tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada manfaat yang diperbolehkan syariat. Barang juga harus memiliki manfaat, sebab sesuatu yang tidak memiliki manfaat atau tidak dapat digunakan tidak layak untuk diperjualbelikan. Keberadaan barang juga menjadi syarat penting. Barang harus ada secara nyata atau dapat diserahkan saat akad dilakukan. Jual beli barang yang belum ada atau tidak dapat diserahkan dapat mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Barang juga harus dimiliki secara sah oleh penjual atau memiliki hak untuk menjualnya. Seseorang tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya tanpa izin pemilik.

Syarat lainnya adalah kejelasan spesifikasi barang agar tidak menimbulkan perselisihan. Barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas, kuantitas, dan karakteristiknya sehingga tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal harga, harus ada kejelasan nilai tukar yang disepakati, baik dalam bentuk uang atau barang lain jika transaksi dilakukan secara barter. Jual beli dalam Islam juga harus dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan. Jika salah satu pihak dipaksa untuk melakukan transaksi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, transaksi harus bebas dari unsur riba, penipuan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, setiap akad harus mengandung unsur transparansi dan kejujuran agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, barang dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat agar akadnya sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak dalam jual beli. Barang atau benda yang dipesan (*Mashnu'*) harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain jenis, ukuran, kualitas, dan kuantitas. Barang-barang ini tidak boleh termasuk dalam kategori yang dilarang oleh syariah (seperti najis, haram, tidak jelas, atau samar-samar) atau menimbulkan bahaya.

Shigah dalam konteks ini merujuk pada persetujuan dan penerimaan, yang dapat diungkapkan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat yang menunjukkan kepuasan kedua belah pihak dalam melaksanakan akad dan pertukaran barang. Dalam hal jual beli, shigah terjadi ketika kedua belah pihak menyetujui syarat-syarat transaksi, seperti harga dan rincian pengiriman. Kesepakatan pembeli ditunjukkan dengan mentransfer pembayaran atau membayar secara langsung dan

penjual memenuhi pesanan. Dengan demikian, proses ini merupakan contoh shigah karena menunjukkan kepuasan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>14</sup>

Usaha merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Islam memberikan petunjuk yang jelas untuk berusaha melalui ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, melaksanakan segala kegiatan usaha dengan tetap dengan cara yang baik dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Salah satu cara dalam berusaha seperti melakukan jual beli, memproduksi dan memasarkan produk, dan berinteraksi dengan manusia lain.<sup>15</sup>

Usaha *Catering Cafe Faris* ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 18 tahun tepatnya pada tahun 2006 yang awalnya hanya Cafe biasa yang menyediakan makanan sederhana dan menu yang terbatas dan juga tidak menyediakan pelayanan secara *Catering* , kemudian seiring berjalannya waktu Cafe Faris ini mulai meningkat seperti mulai berpindah lokasi dengan lokasi dan desain Cafe yang menarik dan tentunya telah tersedia berbagai macam makanan yang lebih banyak dari sebelumnya kemudian setelah Cafe Faris berpindah lokasi peminat dari Cafe Faris meningkat sehingga pemilik usaha ini berinisiatif untuk membuka pelayanan secara *Catering*. Usaha *Catering Cafe Faris* ini sudah berdiri sekitar kurang lebih 8 tahun tepatnya pada tahun 2016.

---

<sup>14</sup> Usman dan Utina, "Implementasi Akad Istishna' Pada Usaha Depot Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum isi Ulang 'TALUHU AMALIA' Desa Ayula Timur, Kec. Bulango Selatan)." 2023

<sup>15</sup> ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, "Penerapan akad istishna pada usaha dagang nurhirana di kabupaten pinrang," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

Usaha *Catering Cafe Faris* merupakan bisnis kulineran yang menyediakan berbagai macam makanan khas Kota Palopo dan *Catering Cafe Faris* ini juga menyediakan berbagai macam makanan yang bisa dijadikan hidangan saat ingin melakukan pesta yang kita buat. Sebelum proses pembuatan makanan, pihak pemesan dan penjual melakukan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pihak pemesan sesuai dengan pesanan makanan serta jenis dan jumlah porsi yang diinginkan.

Pada Usaha *Catering Cafe Faris* ini akad *Īstīsna* belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan biasanya terdapat pemesan atau konsumen tidak melakukan pembayaran sesuai dengan aturan akad *Īstīsna* yang dimana cara pembayaran dapat dilakukan di awal, dicicil, dan ditangguhkan sesuai kesepakatan, terdapat beberapa konsumen atau pemesan tidak memberikan uang muka atau terlambat melakukan pembayaran makanan yang dipesan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan di lapangan peneliti mengangkat judul “ Implementasi Akad *Īstīsna* Pada Usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo”. Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti<sup>16</sup> untuk meneliti lebih dalam bagaimana implementasi akad *Īstīsna* dengan pemesanan makanan yang terjadi pada Usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo.

---

<sup>16</sup> Hardianto dan Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Institut Agama Islam Negeri Palopo, ”Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa”,2020.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo ?
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan implementasi akad *Īstīsna* pada Usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk menilai kesesuaian praktek akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya sistem implementasi Akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* Kota Palopo, Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi di masa yang akan datang bagi penelitian yang sejenis.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri sebagai bahan proses pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditekuni, serta berharap mampu memberi masukan bagi usaha *Catering Cafe Faris* yang menjadi objek penelitian pada umumnya sesuai dengan yg ditetapkan dalam Akad *Īstīsna*.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi sangat penting sebagai dasar penyusunan penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian sebelumnya:

1. Abidal Usman Rahman dengan judul “(Implementasi Akad *Istishna* pada Usaha Depot Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang) TALUHU AMALIA “ Desa Ayula Timur, Kec.Bunlango Selatan)”, 2023. Dengan hasil penelitiannya yaitu Implementasi akad *Istishna* di Depot Air Minum isi ulang Taluhu Amalia Desa Ayula Timur menitikberatkan pada proses di mana konsumen atau pembeli dapat melakukan pemesanan barang sesuai dengan spesifikasi yang mereka inginkan kepada pemilik atau pembuat barang. Penyelesaian bisa dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, fleksibilitas dalam metode pembayaran juga menjadi bagian integral dari implementasi ini, di mana konsumen bisa membayar di awal dengan uang muka atau di akhir setelah barang pesanan selesai dibuat dan diserahkan..<sup>17</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengimplementasikan akad *Istishna* pada usaha. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada pengimplementasian akad *Istishna* pada usaha Depot Air Minum isi Ulang di

---

<sup>17</sup> Usman dan Utina, “Implementasi Akad *Istishna*’ Pada Usaha Depot Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum isi Ulang ‘TALUHU AMALIA’ Desa Ayula Timur, Kec. Bulango Selatan).” 2023

Desa Ayula Timur, Kec. Bunlago Selatan sedangkan peneliti berfokus pada pengimplementasian akad *Īstīṣna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo.

2. Erni Suryani dengan judul “(Implementasi *Istishna* pada Usaha Yuni *Catering* di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar)”, 2015. Dengan hasil penelitiannya yaitu cara implementasi jual beli *Istishna* pada usaha Yuni *Catering* di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dalam transaksi ini diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengenai jenis barang, jumlah barang, harga, dan waktu pengambilan serta pembayarannya. Resiko yang dihadapi dalam jual beli *Istishna* pada usaha Yuni *Catering* terdapat tiga yaitu keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, dan ketidaksesuaian kriteria barang pesanan yang diterima oleh pembeli, dan terlambatnya pengambilan barang pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Implementasi *Istishna* pada Usaha *Catering* di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad seperti keterlambatan pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pembeli, dan ketidaksesuaian pesanan yang diterima oleh pihak pembeli, namun dalam hal ini terdapat hak *khiyar* yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad, maka dalam hal ini sesuai dan dibenarkan oleh ajaran syariat Islam.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Erni Suryani., “Implementasi *istishna*’ pada usaha yuni catering di desa kijang jaya kecamatan tapung hilir kabupaten kampar,” 2015.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengimplementasikan akad *Īstīsna* pada usaha. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada apakah sudah sesuai implementasi jual beli *Istishna* pada usaha Yuni *Catering* di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo.

3. Saepudin Bahri, Ade Mulyana dengan judul “(Implementasi akad *Istishna* Terhadap Jual Beli Furniture (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)”, 2020. Dengan hasil penelitiannya yaitu Penerapan akad *Istishna* yang di praktikan di Bantenese Furniture melakukan pembelian dengan pesanan dengan pembayaran sebagian di awal kontrak kemudian dilunasi setelah barang seratus persen selesai dikerjakan. Penerapan akad *Istishna* terhadap system pemasaran industry meuble dalam prespektif Islam bahwa pembelian dengan system pesanan merupakan metode pembelian menggunakan akad *Istishna* dan juga metode pembayarannya yang dilakukan sebagian di awal ketika akad dan dilunasi setelah barang selesai adalah hal yang dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarang. Tinjaun hukum Islam terhadap penerapan akad *Istishna* yang di praktikan di Bantenese Furniture dalam jual beli Furniture sudah sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad bahwa *Istishna* di perbolehkan berdasar diperbolehkannya akad *Salam*, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada, Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin

dan mimbar.<sup>19</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengimplementasikan akad *Īstīṣna* pada usaha. Perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi akad *Istishna* terhadap jual beli furniture, sedangkan peneliti berfokus pada implementasi akad *Īstīṣna* pada usaha Catering Cafe Faris dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Retno Dyah Pekerti, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, Irfan Faris Rudiana, berjudul “Implementasi Akad *Istishna* (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online”, 2021. Dengan hasil penelitiannya yaitu prinsip jual beli online pada dasarnya sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli secara syariah. Walaupun pelaku bisnis dan kosumen tidak semua mengetahui secara istilah dari rukun dan syarat jual beli. Secara prinsip, akad *Istishna* sudah sering kali dilakukan oleh para pelaku bisnis dengan istilah yang digunakan yaitu *pre order*, skema *pre order*, dan akad *Istishna* pada dasarnya sama sehingga pelaku bisnis bisa saja melakukan transaksi jual beli online dengan akad *Istishna* dengan memperhatikan rukun dan syarat yang ada. Namun, akad *Istishna* tidak dapat dikatakan sebagai akuntansi *Istishna* dalam PSAK Syariah 104, karena dalam pencatatan pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak sesuai dengan pedoman yang ada pada PSAK Syariah 104.

Penelitian ini memberikan gambaran jual beli online pada perspektif agama islam. Pelaku bisnis dan konsumen bisa menggunakan akad *Istishna* untuk

---

<sup>19</sup> Saepudin Bahri dan Ade Mulyana, “IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI FURNITURE (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang),” *Muamalatuna* 12, no. 2 (2021): 99–118, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4132>.

mengganti sistem penjualan *pre order* dalam melakukan transaksi jual beli dengan metode pesanan baik secara online maupun langsung, agar sesuai dengan syariat islam.<sup>20</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengimplementasikan akad *Īstīsna* pada usaha. Perbedaannya yaitu permasalahan dari penelitian ini adalah kurangnya pemahaman mengenai akad *Istishna* dan kesulitan dalam penentuan harga. Sedangkan, permasalahan peneliti yaitu bagaimana pengimplementasian akad *Īstīsna* pada usaha Catering Cafe Faris di Kota Palopo.

5. Hilda Widyasari, berjudul “Penerapan Akad *Istishna* pada usaha dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”, 2023. Dengan hasil penelitiannya yaitu Penerapan akad *Istisha* pada usaha ini dilakukan dengan konsumen/pembeli memesan barang kepada pemilik/pembuat sesuai dengan spesifikasi dalam kriteria yang diinginkan. Efek penerapan akad *Istishna* pada usaha dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang membuat transaksi yang dilakukan antara konsumen/pembeli dengan pemilik/pembuat yaitu dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan karena terikat akad.<sup>21</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengimplementasikan akad *Īstīsna* dan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana efek penerapan akad *Istishna* terhadap usaha dagang Nurhirana di Kabupaten

---

<sup>20</sup> Retno Dyah Pekerti et al., “Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online,” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021): 19, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.

<sup>21</sup> SHELEMO, 2023 “Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang.”

Pinrang sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana pengimplementasian akad *Īstīṣna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Pengertian Implementasi**

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu Tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.<sup>22</sup>

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Pengertian implementasi menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, Implementasi tidak berdiri sendiri namun tetap dipengaruhi objek berikutnya

---

<sup>22</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Implementasi*, 2016.

yaitu pada program kurikulum yang ada di sekolah atau di Lembaga.<sup>23</sup>

Implementasi dalam transaksi adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu perjanjian atau akad yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil, maupun bentuk transaksi lainnya. Implementasi ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari kesepakatan awal, pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak, hingga penyelesaian transaksi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam konteks hukum, implementasi transaksi harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku, baik berdasarkan hukum positif maupun norma yang diakui dalam sistem peradilan yang berlaku di suatu wilayah. Hal ini mencakup aspek kepastian hukum, keabsahan akad, serta perlindungan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika sebuah transaksi dilakukan dalam ranah hukum syariah, maka implementasinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan (*'adalah*), kejelasan (*gharar*), serta bebas dari unsur riba dan praktik yang merugikan salah satu pihak.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, implementasi dalam transaksi juga mencerminkan aspek moral dan etika dalam interaksi ekonomi. Sebuah transaksi tidak hanya dinilai dari segi kepatuhannya terhadap hukum, tetapi juga sejauh mana transaksi tersebut mencerminkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, misalnya, dalam transaksi jual beli berdasarkan akad *Īstīṣna*, implementasi yang baik berarti produsen harus memastikan bahwa barang yang dipesan sesuai dengan

---

<sup>23</sup> Irviani Anggraeni, "Pengertian Implementasi dan Pendapat Ahli," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 16–36.

<sup>24</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema insani, 2019)

spesifikasi yang disepakati, sementara pembeli wajib memenuhi pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Selain itu, keberhasilan implementasi dalam transaksi juga bergantung pada adanya sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan dalam implementasi suatu transaksi, maka mekanisme penyelesaian seperti musyawarah, arbitrase, atau pengadilan harus dapat diakses oleh para pihak untuk mencapai solusi yang adil. Dengan demikian, implementasi transaksi bukan sekadar menjalankan kesepakatan, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut berlangsung sesuai dengan aturan, etika, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Implementasi adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Guntur Setiawan berpendapat Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Dari pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata Implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem.<sup>25</sup>

## 2. Pengertian Akad *Īstīsna*

Kata akad berasal dari bahasa Arab yakni kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat. Secara bahasa kata *al-'aqd* bentuk masdarnya (asal) yaitu *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'uqud* yang memiliki arti perjanjian (kontrak) yang tercatat.

---

<sup>25</sup> Sudarta, "Analisis Pengaruh Implementasi sistem Enterprise Planning (ERP) dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Studi Kasus Pada Perum Bulog Kanwil NTB)" 16, no. 1 (2022): 1-23.

Secara hukum Islam (fiqh), akad merupakan perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang dibenarkan secara syara' yang menimbulkan hukum dan keridhoan kedua belah pihak. Akibat hukum akad Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu akibat hukum pokok berasal dari ketentuan- ketentuan perjanjian untuk memenuhi tujuan kontrak dan akibat hukum tambahan dari hukum-hukum lainnya yang ditentukan oleh para pihak sendiri yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok.<sup>26</sup>

Secara Bahasa *Īstīsna* merupakan bentuk Masdar dari kata *istishna'a-yastashni'u-istishna'a*, yang mempunyai makna meminta orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, *Īstīsna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pesanan dengan kriteria dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. *Īstīsna* (bentuk dasar dari *istishna'ayastashni'u ism mashdar*. Artinya meminta seseorang untuk membangun sesuatu untuknya. Dikatakan: *istashna'a fulan baitan*, seseorang memberinya rumah Minta dibangun.

Jadi, secara sederhana, *Īstīsna* boleh disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pengertian Akad Istishna, "Akad Istishna " 1, no. 1 (2018): 10–36.

<sup>27</sup> Dhean Bimantara dan Aang Asari, "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55, <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.

Agar akad *Īstīsna* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, *Īstīsna* adalah perjanjian yang berakhir dalam jual beli pada harga yang disetujui, dimana pembeli melakukan pesanan untuk manufaktur, merangkai atau membangun sesuatu yang akan diserahkan pada suatu tanggal di masa yang akan datang.

Berdasarkan defenisi akad *Īstīsna* tersebut, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Karena akad *Īstīsna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli *Īstīsna* adalah barang yang ingin dibeli biasanya belum ada (masih harus diproduksi).<sup>28</sup>

#### a. Rukun dan Syarat Akad *Īstīsna*

*Īstīsna* merupakan salah satu transaksi jual beli. Oleh karena itu, rukun jual beli juga merupakan rukun *Īstīsna* dan syarat jual beli merupakan syarat *Īstīsna*.

##### a). Rukun jual beli *Īstīsna*

Rukun *Īstīsna* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi

---

<sup>28</sup> Siti Mujiatun, "Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Istishna'," 2013.

menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun *Īstīsna* ada tiga, adalah :

1). *Al-aqidain*

*Al-aqidain* adalah pelaku transaksi yang meliputi 'sani' (produsen atau penjual) dan 'mustashni' (orang yang memesan atau pembeli) adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan harta selain itu disyaratkan pada keduanya atau salah satu di antaranya tidak berada dalam pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak keduanya seperti dungu. Secara umum, al-aqid (pelaku) jual beli disyariatkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan mumayiz dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan mumayiz mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan ulama Syafiyah dan Hanabilah mensyaratkan 'aqid harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.

2). Objek akad (*Ma'qud alaih*)

a). Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (*mashnu'*)

b). Harga atau modal (*tsaman*).

(1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.

(2) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasinya dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.

- (3). Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
- (4). Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang.
- (5). Akad atau shighat.

3). Ijab qabul (shigat) sesuatu yang menunjukkan suka sama suka dari kedua belah pihak. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis serta terdapat kesepakatan tentang barang baik jenis, macam, sifat, begitu juga harga barang yang dijualbelikan, serta pembayarannya secara kontan atau tidak. Ijab adalah ucapan si penjual atau orang yang menggantikannya. Qabul adalah ucapan pembeli atau orang yang menggantikannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai sahnya akad ijab dan qabul, sebagai berikut :

- a). Harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab dan qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b). Bahwa antara kedua belah pihak tidak terpisahkan dengan diam, dalam waktu yang lama, lain halnya jika sejenak.
- c). Tidak disela sedikitpun dengan kata lain, yakni kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya.
- d). Hendaklah keduanya ada kesesuaian makna.
- e). Harus bersesuaian dengan ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh.
- f). Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena di ancam karena dalam ijarah harus saling Ridha

Ijab dan qabul dapat dinyatakan batal apabila :

- 1). Penjual menarik kembali ucapannya sebelum adanya ucapan qabul dari pembeli.

- 2). Adanya penolakan ijab dan qabul dari pembeli.
- 3). Berakhirnya majlis akad, jika kedua belah pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad, ijab dan qabul dianggap batal.
- 4). Kedua pihak atau salah satu pihak hilang sebelum kesepakatan terjadi.
- 5). Rusaknya obyek transaksi sebelum terjadinya kesepakatan.<sup>29</sup>

b). Syarat jual beli *Īstīṣna*

Akad jual beli *Īstīṣna* sah apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- 1). Muslim atau pembeli : orang yang berakad, baligh, berakal dan orang yang menerima barang.
- 2). Muslim alaih atau penjual : orang yang berakad, baligh, berakal dan orang yang menyerahkan barang.
- 3). Modal atau uang : harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya,
- 4). Muslim fihī atau barang : barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- 5). Shigat atau ucapan : harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak (Muslim dan Muslim Alaih).

Dalam hal ini termasuk juga sifat yang jelas, seperti warna barang dan ukurannya. Jenis nomor-nomor barang jika dipesan lebih dari satu, harus jelas perinciannya. Bentuk akad harus jelas, artinya berupa uang pertama dan kapan akan

---

<sup>29</sup> Yulia Safitri, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA SISTEM PESANAN DALAM JUAL BELI ISTISHNA (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium)*, 2019.

memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang ditentukan. Jelas waktunya, artinya waktu penyerahan harus pasti kapan pesanan itu jadi. Harga harus jelas tidak boleh ada kenaikan, tidak ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih baik ada catatan.<sup>30</sup>

#### b. Tujuan Jual Beli *Īstīsna*

Akad bukanlah perikatan moril saja, akan tetapi merupakan suatu perikatan hukum yang mengakibatkan hukum lain. Maka dari itu tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Apabila akad tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad dapat direalisasinya.

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Yang dimaksud dengan *maudh'ul aqad* adalah *almaqhudul ashly alladzy syara'a al'aqdu min ajlih* (tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad). Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Untuk menjamin tercapainya

---

<sup>30</sup> Abdurrahmat Fathoni, Abdul Hamiddan A Pengertian Usaha, "Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 46 19," n.d., 19–42.

kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum syara'), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.

Menurut hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadist. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.<sup>31</sup>

#### c. Pembayaran Jual Beli *Īstīṣna*

Dalam suatu perjanjian atau akad seperti perjanjian jual beli menyebabkan adanya kewajiban dan hak masing-masing pihak, antara lain pihak pembeli wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dan wajib menanggung barang apabila adanya kecacatan terhadap barang pesanan secara tersembunyi dan berhak menerima uang pembayaran oleh pembeli.

Ketentuan dalam pembayaran jual beli *Īstīṣna*, yaitu :

- 1). Alat pembayaran harus diketahui bentuk dan jumlahnya.
- 2). Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 3). Harga tidak boleh berubah apabila sudah ditetapkan.
- 4). Pembayaran tidak boleh dalam pembebasan utang.

Mekanisme pembayaran *Īstīṣna* harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara :

- 1). Pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun

---

<sup>31</sup> Safitri, *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA SISTEM PESANAN DALAM JUAL BELI ISTISHNA (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium)*. 2019

sebelum pembuatan barang atau pada saat akad sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli.

2). Pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang.

3). Pembayaran ditangguhkan adalah pembayaran dilakukan setelah barang pesanan diserahkan kepada pembeli.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo boleh saja untuk sesaat (waktu sekarang) karena jika dibolehkan penangguhan padahal bisa jadi ada resiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu yang diketahui.

Penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan seperti dalam jual beli *salam* dan *īstīsna*, menurut Imam Syafi'i perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang ditangguhkan haruslah jelas.

Adapun Imam Malik juga menerangkan dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo dibolehkan berdasarkan penetapan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunnya, Jadi, menurut Imam Malik boleh ditangguhkan jika waktu pembayarannya jelas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> A Ad Dailamy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'I Istishnā'Yang Terdapat Wanprestasi Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo," 2024.

#### d. Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Dalam akad jual beli *Īstīsna* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *Īstīsna* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *Īstīsna* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.

Penyerahan barang pesanan (*muslam fiih*), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1). Produsen (*muslam ilaih*), harus menyerahkan barang pesanan (*muslam fiih*) tetap sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- 2). Produsen dapat menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu yang disepakati, dengan kualitas dan jumlah barang pesanan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh menuntun tambahan harga.
- 3). Jika barang pesanan tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya rendah dan pemesan tidak rela menerimanya, maka pemesan memiliki hak memilih (*khiyar*), yaitu membatalkan kontrak atau melanjutkan dengan menunggu kembali sampai barang pesanan tersedia. Penetapan harga barang pesanan wajib ditetapkan sesuai kesepakatan bersama.

Jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan dan ini dimaksudkan agar pekerjaan dikerjakan dengan segera, sehingga bisa selesai tepat pada

waktunya. Penentuan jangka waktu antara pesanan dengan penyerahan barang menjadi suatu keharusan dalam setiap transaksi dan harus ditentukan secara jelas dan pasti diawal akad. Hal ini untuk memelihara kepentingan pemesan atau pembeli (*mustashni'*) agar tidak mengalami kerugian dan memelihara unsur keridhaan (*antaradhin*) yang merupakan unsur dasar dalam setiap muamalah. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

Alasan keharusan menentukan jangka waktu penyerahan barang pada akad *Istisna* juga sesuai dengan fatwa DSN MUI (Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/MIV/2000) yaitu sebagai berikut :

- 1). Ketentuan tentang pembayaran, yaitu sebagai berikut :
  - a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  - b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
  - c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- 2). Ketentuan tentang barang, yaitu sebagai berikut :
  - a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
  - b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
  - d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  - e. Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>33</sup>

e. Sifat *Istisna*

Setiap pihak memiliki hak pilih (hak khiyar) untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan melihat barang yang dipesan. Jika pembuat menjual barang pesanan sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat. Di sisi lain, objek akad dalam kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, akan tetapi contoh dengan spesifikasinya (miniatur) yang berada dalam tanggungan.

Jika pembuat telah membawa barang pesanan tersebut kepada pemesan telah dilihat olehnya, maka hak khiyar-nya menjadi gugur, karena ia telah merelakannya kepada pemesan, sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa oleh pembuat, ia tetap memiliki hak khiyar. Jika barang itu sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlangsung, dan jika tidak, maka kontrak batal adanya, hal ini menurut Abu Hanifah. Berbeda dengan Abu Yusuf, jika pemesan telah melihat barang pesannya dan telah sesuai dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi lazim, pemesan tidak memiliki hak khiyar. Jika pembuat datang kepada pemesan dengan membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka hukum kontrak tersebut adalah munculnya kepemilikan yang tidak mengikat (*ghair lazim*) pada hak pemesan, sehingga ia memiliki pilihan untuk

---

<sup>33</sup> Rani Maylinda, Wirman Wirman, "Tinjauan Umum Tentang Jual Beli *Istishna'* 2023."

melihat (khiyar ru'yah). Jika ia telah melihatnya, maka ia bisa menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak.<sup>34</sup>

### 3. Pengertian Usaha *Catering*

#### a. Pengertian Usaha

Usaha di dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.

Secara umum usaha diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransportasikan masukan (input) menjadi hasil keluar (output). Dalam pengertian yang bersifat umum ini penggunaannya cukup luas, sehingga mencakup keluaran yang berupa barang dan jasa.

Jenis-jenis usaha :

Usaha dibedakan menjadi tiga yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Awali Rizky menyatakan bahwa usaha makro (kecil) adalah usaha informal yang memiliki asset, modal dan omset yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis usaha sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjukkan kepada kelompok usaha yang lebih baik dari itu, tetapi masih memiliki ciri tersebut.

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (*asset*) yang kecil dan jumlah tenaga pekerja juga kecil.. Nilai modal awal, asset atau jumlah pekerja itu bergantung pada defenisi yang diberikan

---

<sup>34</sup> Dailamy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'I Istishnā'Yang Terdapat Wanprestasi Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo." 2024

pemerintah atau institusi lain dengan tujuan-tujuan tertentu.

Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha rumah tangga, pedagang kecil, kaki lima atau asongan. Istilah usaha kecil diartikan sebagai suatu segmen pengusaha dengan usahanya dilihat permasalahan ekonomi domestic.<sup>35</sup>

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.<sup>36</sup>

Sedangkan usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan memanfaatkan lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha.<sup>37</sup>

#### b. Pengertian *Catering*

*Catering* merupakan istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan

---

<sup>35</sup> Faisal R Dongoran et al., "Analisis Jumlah Pengangguran Dan Ketenagakerjaan Terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Medan" 2, no. 2 (2016): 59–72.

<sup>36</sup> Herlina Widiastuti dan Azizah Fatmawati, "Sistem Informasi Produksi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Zahroh Barokah," *Jurnal Insypro*, 2019.

<sup>37</sup> Iii dan Usaha, "Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 46 19."

dalam suatu instansi dengan skala yang besar. Industri usaha *Catering* saat ini telah berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan keinginan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya dalam kondisi yang sangat sibuk, sehingga mereka membutuhkan makanan yang praktis dan siap dikonsumsi selain itu industri jasa boga dapat juga melayani berbagai kebutuhan seperti di restoran, hotel, penyajian makan di suatu pesta, untuk karyawan pabrik kantor dan lain-lain.<sup>38</sup>

*Catering* adalah usaha jasa yang memberikan pelayanan dalam penyediaan makanan sesuai dengan kebutuhannya. Penyedia jasa *Catering* banyak ditemui di Kota besar maupun kecil. Penyedia jasa catering makin bertambah dari waktu ke waktu, menandakan bahwa bisnis di bidang jasa bog aini sangat menjanjikan. Peningkatan usaha *Catering* memang sangat beralasan selain meningkatnya jumlah penduduk yang juga meningkatkan orang yang membutuhkan pelayanan jasa ini. Selain peningkatan penduduk, dengan perubahan gaya hidup penduduk yang ingin lebih praktis maka makin bertambahlah konsumen bisnis *Catering* ini.

Perubahan bisnis *Catering* dari waktu ke waktu tidak hanya ditandai dengan peningkatan jumlah pemilik usaha, perubahan dari variasi makanan, variasi desain penataan dan fasilitas lainnya juga mulai terlihat. Meningkatnya jumlah penyedia jasa ini tentu mengakibatkan persaingan yang cukup ketat dalam variasi makanan, rasa makanan yang enak, pelayanan yang memuaskan, bahkan bersaing dalam harga.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Asiva Noor Rachmayani, "Kajian Prinsip Hukum jaminan syariah dalam kerangka sistem hukum syariah," 2015, 6.

<sup>39</sup> Muhammad Riza Hafizi, Jelita Jelita, dan Deanti Aulia, "Penerapan Uang Muka Di Catering Aulia Dan Catering Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palangka Raya," *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 1 (2019): 28–36, <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1186>.

Menurut Sjahmien Moehyi menyatakan bahwa *Catering* adalah jenis penyelenggaraan makanan yang tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan jadi diangkut ketempat lain untuk dihidangkan, misalnya ketempat penyelenggaraan pesta, rapat, pertemuan, kantin atau cafe teria industry. Makanan yang disajikan dapat berupa makanan kecil dan juga berupa makanan lengkap untuk satu kali makan atau lebih, tergantung permintaan pelanggan.

Sebagai suatu usaha yang menyelenggarakan makanan maka ada dua sifat yang ada pada *Catering* yakni

- 1).Penyelenggara makanan yang bersifat komersial memperoleh keuntungan adalah tujuan utamanya. Usaha jasa boga dalam kategori ini adalah restoran, kantin, cafe teria, warung makan, yang melayani untuk pesta, pertemuan-pertemuan, jamuan makan dan pusat jajanan.
- 2).Penyelenggara makanan yang bersifat non komersial. Tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Usaha jasa boga yang tergolong pada kategori ini adalah penyelenggara makanan institusi (rumah sakit, asrama, panti asuhan, dan lembaga pemasyarakatan).<sup>40</sup>

### c. Jenis-jenis *Catering*

Berdasarkan kebutuhan konsumen, berikut beberapa jenis *Catering* diantaranya :

#### 1)Jasa *Catering* Pesta

*Catering* ini melayani pesanan makanan untuk acara tertentu dalam jumlah tertentu (biasanya dalam jumlah besar).

---

<sup>40</sup> Jakfar dan Kasmir, "BAB II LANDASAN TEORI 1.1 Katering Jasa boga (Katering) termasuk dalam Industri," 2012, 6–21.

## 2). *Jasa Catering Rantangan*

Jenis *Catering* yang melayani penyediaan berbagai menu dalam kemasan rantangan. Makanan diantara setiap hari dengan menu yang berbeda-beda.

## 3). *Jasa Catering Perusahaan/Pabrik*

Jasa pelayanan jasa *Catering* khusus menyediakan untuk perusahaan atau pabrik. Biasanya jenis *Catering* ini diperuntukkan untuk perusahaan atau pabrik.

## 4). *Jasa Catering Rumah Sakit*

*Catering* khusus yang menyediakan makanan untuk pasien rumah sakit. *Catering* ini harus diawasi ketat oleh ahli gizi yang direkomendasikan dari pihak rumah sakit dalam pengolahannya.

## 5). *Jasa Catering Khusus*

Jenis *Catering* yang khusus melayani konsumen tertentu seperti *Catering* khusus vegetarian, *Catering* khusus diet dan sebagainya.

## 6). *Jasa Catering Transportasi*

Jenis pelayanan jasa *Catering* khusus untuk perusahaan transportasi seperti pesawat, kereta api, kapal laut, maupun bus antar kota atau provinsi.


## 7). *Jasa Catering Kantoran*

Jenis *Catering* ini merupakan pelayanan jasa untuk acara kantor seperti *meeting*, seminar atau acara khusus lainnya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Hafizi, Jelita, dan Aulia, "Penerapan Uang Muka Di *Catering* Aulia Dan *Catering* Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palangka Raya. 2017"

### C. Kerangka Berpikir



Judul proposal penelitian “Implementasi Akad *Istisna* pada usaha *Catering* Cafe Faris di Kota Palopo”. menjelaskan mengenai alur dari proses penelitian ini nantinya. Yang menjadi sumber dasar hukumnya yaitu QS An-Nisa:29, yang akan menjadi objek tentang usaha *Catering*, penelitian ini adalah Cafe Faris di Kota Palopo, sebagaimana rumusan masalah yang akan di analisis nantinya yaitu Implementasi Akad *Istisna* pada usaha *Catering* Cafe Faris di Kota Palopo dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad *Istisna* pada usaha *Catering* Cafe Faris di Kota Palopo.

Kedua rumusan masalah di atas yang akan dikaji lebih mendalam apakah hasil penelitian nanti sesuai dengan teori yang ada dengan realita yang terjadi di Lapangan.

## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.<sup>42</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris atau jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>43</sup>

##### 2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual yang dimana pendekatan konseptual didefinisikan sebagai jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Dirah Nurmila Siliwadi DKK, *buku ajar metode penelitian dan penulisan hukum*, ed. oleh Efitrah dan Sepriano (PT Sound Pedia Publishing Indonesia, 2024).

<sup>43</sup> Ali K Rizky D, "Jenis Kesimpulan dan Saran Metode A," *Jenis Kesimpulan dan Saran Metode A* 3, no. 5 (2020): 1–15.

<sup>44</sup> Manotar Tampubolon, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif* 3, no. 17 (2023): 43.

## **B. Lokasi penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Jl.Pelabuhan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, tepatnya di Cafe Faris Palopo. Penulis memilih Lokasi ini menjadi Lokasi penelitian karena Lokasinya yang cukup strategis dan Lokasi penelitian yang sangat relevan dengan permasalahan yang nantinya akan diteliti.

## **C. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1). Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam hal ini, pengamambilan dilakukan secara sengaja serta melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha *Catering Cafe Faris*, karyawan, dan pembeli.

2). Data sekunder, yaitu data yang diambil dari beberapa dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut

### 1). Observasi

Metode observasi ini yaitu aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis, dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Leny Lince, "Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan," *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai* 1, no. 1 (2022): 38–49, <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v1i0.829>.

## 2). Wawancara

Metode wawancara adalah melakukan wawancara secara langsung dengan responden yaitu: pemilik usaha, karyawan, dan pembeli, guna melengkapi data yang diperlukan.<sup>46</sup>

## 3). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode yang mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual.<sup>47</sup>

## E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang peneliti peroleh dari *Catering Cafe Faris Palopo* merupakan data deskriptif kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deksriptif kualitatif yaitu setelah semua data sudah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

---

<sup>46</sup> Asep Nanang Yuhana dan Fadlilah Aisah Aminy, "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 79, <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>.

<sup>47</sup> Achmad Slamet dan Aida Farichatul Laila, "STRATEGI DAKWAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH MEDIA MASSA" 10, no. 1 (2018).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran umum Usaha *Catering Cafe Faris*

Cafe Faris adalah sebuah cafe yang berdiri sejak tahun 2006 dan berlokasi di Jalan Pelabuhan Pontap, Kota Palopo. Cafe ini dikenal sebagai salah satu tempat favorit bagi warga lokal dan wisatawan yang ingin menikmati suasana yang nyaman dengan beragam pilihan makanan dan minuman berkualitas.

Pada tahun 2016, Cafe Faris memperluas usahanya dengan membuka layanan *Catering Cafe Faris*, yang melayani berbagai acara seperti pernikahan, rapat, dan pertemuan keluarga. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di industri kuliner, *Catering* ini dikenal dengan cita rasa khas dan pelayanan profesionalnya. Cafe Faris dimiliki oleh Hj. Gunapati Supri, seorang pengusaha yang berkomitmen untuk menghadirkan pengalaman bersantap yang berkualitas bagi para pelanggannya. Dengan kombinasi suasana yang nyaman dan menu yang beragam, Cafe Faris terus menjadi pilihan utama bagi pencinta kuliner di Kota Palopo.

Palopo merupakan daerah sentra industri bisnis yang banyak dihuni oleh para pelaku usaha di industri kuliner. *Catering* ini merupakan usaha yang dikelola oleh Hj. Gunapati supri. Banyaknya usaha *Catering* yang bermunculan menjadikan adanya persaingan usaha antara usaha yang satu dengan yang lainnya. Pada kenyataannya tidak semua dapat berkembang dengan baik, ada beberapa di antaranya bisa melaju dengan cepat dan berkembang dengan baik, ada pula

diantaranya masih memerlukan perhatian.

*Catering Cafe Faris* merupakan usaha *Catering* yang bergerak dibidang kuliner yang dibangun oleh Hj. Gunapati supri yang berlokasi di kelurahan pontap, kecamatan wara timur, kota palopo. *Catering Cafe Faris* mempunyai 25 karyawan, berdiri sejak 2016 hingga saat ini masih bertahan dan semakin dipercaya di kalangan masyarakat sebagai pilihan utama dalam berbagai acara. *Catering Cafe Faris* menyediakan pelayanan *Catering* profesional yang siap melayani berbagai acara dengan cita rasa istimewa dan layanan terbaik. Dari acara pernikahan, ulang tahun, arisan, rapat, hingga acara besar seperti seminar dan gathering perusahaan, kami siap menghadirkan hidangan lezat yang menggugah selera. Dengan bahan berkualitas, serta tim yang berpebgalaman kami memastikan setiap sajian tidak hanya enak tetapi juga higienis dan berkelas. Beragam pilihan menu kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda, mulai dari mmasakan tradisional hingga hidangan moderen dan elegan.

Lebih lanjut Hj. Gunapatai Supri mengatakan:<sup>48</sup>

“Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada pelanggan kami, dengan menggunakan bahan yang higienis cita rasa dari masakan kami akan terus terjaga dan dapat dinikmati oleh konsumen kami”.

Dengan komitmen tersebut menjadikan usaha *Catering Cafe Faris* semakin diminati karena kostumer akan lebih merasa percaya dan nyaman. Kepercayaan konsumen sangat penting dalam dunia bisnis karena berperan besar dalam membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Konsumen yang percaya pada suatu

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Hj. Gunapati Supri, Cafe Paris, 15 Februari 2025

merek cenderung melakukan pembelian berulang, merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain, dan tetap setia meskipun ada banyak pilihan di pasar. Selain itu, kepercayaan juga menciptakan hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dan pelanggan. Ketika pelanggan merasa bahwa suatu bisnis jujur, transparan, dan dapat diandalkan, mereka akan lebih nyaman dalam berinteraksi dan bertransaksi. Hal ini juga mengurangi tingkat ketidakpastian dan resiko bagi konsumen, terutama dalam pembelian online atau produk dengan harga tinggi. Dari sisi bisnis, memiliki kepercayaan yang tinggi dari konsumen membuat perusahaan lebih tahan terhadap krisis atau perubahan pasar. Ketika terjadi masalah, seperti kesalahan produksi atau isu pelayanan, pelanggan yang sudah percaya akan lebih memahami dan tetap setia jika perusahaan menangani masalah tersebut dengan baik.<sup>49</sup>

Kepercayaan konsumen juga berpengaruh terhadap daya saing perusahaan. Dalam persaingan yang ketat, bisnis yang mampu mempertahankan kepercayaan pelanggan akan lebih unggul dibanding pesaingnya. Bahkan, kepercayaan bisa menjadi faktor pembeda utama yang membuat konsumen memilih satu merek dibanding yang lain. Dengan demikian, membangun dan menjaga kepercayaan konsumen adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat posisi bisnis di pasar.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Consumer Behavior*, (Pearson, 2014)

<sup>50</sup> Philip Kotler, Gary Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008)

## B. Pembahasan

### 1. Implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris*

Akad *Īstīsna* adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam islam yang digunakan untuk pemesanan barang yang harus dibuat terlebih dahulu sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan (*mustashni*). Dalam akad ini, produsen atau penjual (*shani*) berkewajiban untuk membuat dan menyerahkan barang dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Akad *Īstīsna* diperbolehkan dalam islam berdasarkan praktik yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan didukung oleh beberapa dalil serta fatwa para ulama. Salah satu prinsipnya adalah memberikan kemudahan dalam transaksi ekonomi yang melibatkan proses produksi.<sup>51</sup> Selain itu para ulama sepakat bahwa akad *Īstīsna* merupakan transaksi yang sah dan telah dilakukan oleh umat islam sejak dahulu kala tanpa ada yang mengingkarinya. Hal ini menunjukkan adanya konsensus (*ijma*) di kalangan ulama mengenai kebolehan akad *Istisna*. Dasar hukum akad *Istisna* didasarkan pada kebutuhan masyarakat dalam transaksi ekonomi yang melibatkan proses produksi serta dimulai dengan kesepakatan antara pemesan (*mustashi*) dan produsen atau pembuat (*shani*). Pemesan akan menentukan spesifikasi produk yang diinginkan, setelah itu kedua belah pihak menyepakati harga dan mekanisme pembayaran, yang bisa dilakukan secara penuh di awal, bertahap sesuai progres produksi, atau setelah produk selesai di buat. Dalam usaha *Catering*, akad *Īstīsna* dapat diterapkan sebagai mekanisme pemesanan makanan yang diproduksi berdasarkan permintaan pelanggan. Sama seperti dalam kredit

---

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana 2020), hlm. 45

kendaraan bermotor dengan akad *Īstīsna*, dalam *Catering*, makanan yang dipesan saat akad dilakukan, tetapi akan dibuat sesuai spesifikasi yang disepakati antara pemesan dan penyedia jasa *Catering*.<sup>52</sup> Dalam islam ini diperbolehkan karena memenuhi prinsip-prinsip syariah dan juga merupakan bagian dari transaksi jual beli yang sah. Akad *Īstīsna* dilakukan dengan cara pembeli memesan barang atau jasa tertentu yang belum ada, dengan spesifikasi yang disepakati, kepada penjual yang akan memproduksi atau menyediakannya dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan di muka, bertahap, atau setelah barang atau jasa selesai diproduksi.

Dalam konteks usaha *Catering* khususnya di *Catering Cafe Faris*, penerapan akad *Īstīsna* ditetapkan ketika pelanggan memesan menu khusus atau paket hidangan tertentu untuk acara mendatang. Pelanggan dan pihak *Catering Cafe Faris* akan menyepakati detail seperti jenis hidangan, jumlah porsi, harga, dan waktu pengiriman. Setelah kesepakatan tercapai, pihak *Catering Cafe Faris* akan mempersiapkan dan mengantarkan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui.

Lebih lanjut manager *Catering Cafe Faris*, ibu Ratna Sari Dewi mengatakan:<sup>53</sup>

Biasanya pelanggan datang kepada kami dengan kebutuhan tertentu, misalnya untuk acara pernikahan, ulang tahun, atau rapat di kantor. Kami mendiskusikan detail seperti jumlah tamu, waktu pengiriman, menu yang diinginkan, dan metode pembayaran. Setelah semuanya disepakati, kami membuat kontrak tertulis atau kesepakatan lisan, tergantung pada skala pesanan.

---

<sup>52</sup> Yana Zein Salzabil, Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)

<sup>53</sup> Ratna Sari Dewi, Cafe Paris, 15 Februari 2025

Dari wawancara di atas, terlihat bahwa *Catering Cafe Faris* menggunakan pendekatan yang fleksibel dalam membuat kesepakatan dengan pelanggan. Dengan pendekatan ini pihak Cafe Faris akan lebih mengetahui secara spesifik terkait apa yang menjadi kebutuhan dari pelanggan, dengan begitu akan ada rasa kepuasan sendiri untuk pelanggan karena telah menentukan apa yang menjadi pilihan menu mereka. Dalam transaksi bisnis, pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU PK), yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta mengatur kewajiban para pelaku usaha. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dalam UU PK, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan pelanggan dan menghindari sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Penerapan akad *Īstīsna* dalam usaha *Catering Cafe Faris* masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan implementasinya belum maksimal. Akad *Īstīsna* sendiri merupakan kontrak jual beli berbasis pesanan, di mana pihak pemesan meminta produsen untuk membuat barang tertentu dengan spesifikasi yang telah disepakati. Sementara yang terjadi di Cafe Faris ada beberapa pelanggan yang tidak melakukan pembayaran di awal terjadinya kesepakatan dan ada juga yang melakukan wanprestasi dan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Lebih lanjut Hj. Gunapati Supri mengatakan:<sup>54</sup>

Dalam proses pemesanan biasanya kami memberikan kelonggaran kepada pelanggan untuk proses pembayaran, dengan kelonggaran pembayaran ini biasanya ada pelanggan yang melakukan keterlambatan dalam proses pembayaran

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Hj. Gunapati Supri, Cafe Faris, 15 Februari 2025

Apabila diantara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut karena melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang di buat. Salah satu kendala utama dalam penerapan akad ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep akad *Īstīsna*. Tidak sedikit pelanggan yang masih ragu untuk menggunakannya karena belum memahami prinsip-prinsip yang mendasari akad ini. Kurangnya literasi dan pengetahuan tentang akad *Īstīsna* yang juga menjadi faktor sebagian besar transaksi dalam industri manufaktur dan konstruksi masih menggunakan sistem konvensional yang lebih umum. Selain itu penerapan akad *Īstīsna* dalam usaha *Catering Cafe Faris* juga dipengaruhi tidak adanya standarisasi dalam spesifikasi produk sedangkan dalam akad *Istishna* barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang jelas. Sedangkan di *Cafe Faris* sendiri biasanya proses pemesanan tidak semua dilakukan secara langsung.

Lebih lanjut ibu Rahayu selaku pelanggan mengatakan:

Biasanya saya memesan menu dengan rasa tertentu dan saya minta untuk menggunakan bahan tertentu, tapi pada saat di antarkan tidak sesuai dengan permintaan saya di awal<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa ketidaksesuaian pesanan dalam bisnis *Catering Cafe Faris* pernah terjadi karena komunikasi yang kurang jelas, perbedaan ekspektasi mengenai rasa. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kesepakatan yang lebih terperinci antara pelanggan dan pihak *Catering Cafe Faris*, serta peningkatan standar layanan agar pelanggan mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dalam kasus ketidaksesuaian pesanan, beberapa pasal dalam Undang-

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Rahayu, Konsumen *Cafe Faris*, 16 Februari 2025

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UU PK) Pasal 4:<sup>56</sup>

Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa  
Artinya bahwa pelanggan berhak mendapatkan informasi yang jelas dan

transparan mengenai makanan yang mereka pesan, termasuk rasa, bahan dasar yang digunakan dalam proses pembuatan serta jumlah porsi dan estimasi pengantaran.

Dengan adanya jaminan ini pelanggan akan merasa puas dan membangun kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh *Catering Cafe Faris*.

Transparansi dalam pemesanan memang sangat di perlukan agar dapat menghindari terjadinya kesalahan komunikasi antara pelanggan dengan pelaku usaha. . Lebih lanjut Ratna Sari Dewi mengatakan:<sup>57</sup>

“Jika terdapat kesalahan pesanan *Catering* kepada customer, maka pihak *Catering* akan memberikan kesempatan kepada customer untuk mengembalikan pesanan yang salah dan apabila pesanan yang salah tidak memungkinkan untuk dikembalikan maka pihak *Catering* akan memberikan diskon atas pesanan yang salah sebagai bentuk permintaan maafan kami atas kesalahan pihak *Catering*”.

Selain itu, keberhasilan penerapan akad *Īstīsna* dalam usaha *Catering* juga bergantung pada transparansi dalam komunikasi antara penyedia jasa dan pelanggan. Banyak kasus di mana pelanggan merasa tidak puas karena makanan yang diterima berbeda dari yang diharapkan, baik dari segi rasa, ukuran porsi, maupun kualitas bahan. Hal ini terjadi karena tidak adanya spesifikasi yang jelas dalam perjanjian awal. Untuk mengatasi masalah ini, penyedia *Catering* perlu menerapkan sistem pencatatan pesanan yang lebih rinci, misalnya dengan

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, *Perlindungan Konsumen*, Pasal 4

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ratna Sari Dewi, Cafe Faris, 15 Februari 2025

menyusun kontrak atau nota kesepakatan yang mencantumkan detail pesanan secara lengkap.

Dari sisi pengawasan dan kepatuhan terhadap akad, usaha *Catering* yang menerapkan *Īstīsna* juga masih menghadapi kendala dalam memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi berjalan sesuai prinsip syariah. Misalnya, dalam beberapa kasus, penyedia *Catering* mungkin mengganti bahan baku dengan yang lebih murah tanpa persetujuan pelanggan. Ini bertentangan dengan prinsip *Īstīsna* yang menuntut adanya kejelasan dan kesesuaian antara pesanan dan hasil akhir. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta komitmen dari penyedia jasa *Catering* untuk benar-benar memenuhi standar yang telah disepakati.

Selain itu, penerapan akad *Īstīsna* dalam *Catering* juga masih belum maksimal dalam aspek penyelesaian sengketa. Ketika terjadi ketidaksesuaian pesanan, tidak semua usaha *Catering* memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani keluhan pelanggan. Beberapa penyedia jasa mungkin tidak memberikan kompensasi yang adil atau bahkan mengabaikan keluhan tersebut. Padahal, dalam akad *Istisna*, jika barang atau jasa yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan, pelanggan berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, perlu adanya sistem penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur, misalnya dengan menetapkan kebijakan pengembalian uang atau penggantian pesanan jika terjadi kesalahan dalam produksi.

Untuk memaksimalkan penerapan akad *Īstīsna* dalam usaha *Catering*, diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Lembaga keuangan syariah dapat berperan dalam menyediakan skema pembiayaan yang sesuai dengan akad *Istisna* untuk membantu pelaku usaha *Catering* dalam mengatasi masalah modal. Selain itu, asosiasi usaha *Catering* dan lembaga terkait dapat memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha agar mereka dapat memahami dan menerapkan akad *Istisna* dengan lebih baik. Pemerintah juga dapat berperan dalam mengawasi dan mendorong penerapan akad syariah dalam sektor jasa makanan, sehingga standar dan regulasi yang lebih jelas dapat diterapkan.

Dengan adanya perbaikan dalam berbagai aspek tersebut, akad *Īstīsna* dalam usaha *Catering* dapat diterapkan secara lebih optimal. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membantu usaha *Catering* dalam menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip syariah, sehingga lebih berdaya saing dan terpercaya di pasar.

Dalam usaha *Catering* Cafe Faris resiko yang dihadapi ketika menggunakan akad *Īstīsna* terdapat berbagai resiko yang harus diperhitungkan oleh pemilik usaha agar bisnis tetap berjalan lancar. Akad *Īstīsna* adalah kontrak jual beli berdasarkan pesanan, di mana produk dibuat sesuai spesifikasi pembeli dengan harga dan waktu yang disepakati. Dalam bisnis *Catering*, ini berarti pelanggan memesan makanan dalam jumlah tertentu, dengan jenis, rasa, dan penyajian yang telah ditentukan sebelumnya.

Salah satu resiko utama yang dihadapi adalah keterlambatan penyelesaian pesanan. Jika *Catering* tidak dapat menyelesaikan pesanan tepat waktu karena

kendala operasional, seperti kekurangan tenaga kerja atau keterlambatan dalam pengadaan bahan baku, pelanggan bisa merasa tidak puas. Dalam beberapa kasus, pelanggan bisa menuntut kompensasi atau bahkan membatalkan pesanan. Hal ini ditegaskan oleh Hj. Gunapati Supri, seorang pemilik usaha catering cafe paris, yang mengatakan.<sup>58</sup>

Dalam bisnis *Catering*, ketepatan waktu adalah segalanya. Jika makanan datang terlambat, pelanggan bisa kecewa, dan itu bisa berdampak buruk pada reputasi usaha kita.

Selain itu, ada resiko fluktuasi harga bahan baku, di mana harga bahan makanan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam akad *Īstīṣna*, harga disepakati di awal, sehingga jika terjadi kenaikan harga bahan seperti daging, beras, atau sayuran, catering harus menanggung selisihnya. Menurut Hj Gunapati Supri:<sup>59</sup>

“Harga bahan baku bisa naik tiba-tiba, sementara harga yang kita sepakati dengan pelanggan tidak bisa diubah. Ini yang membuat kita harus pintar dalam mengelola stok dan mencari pemasok yang stabil”.

Resiko lainnya adalah kesalahan dalam spesifikasi pesanan. *Catering* harus menyediakan makanan sesuai dengan permintaan pelanggan, baik dari segi rasa, jumlah, maupun tampilan. Jika terjadi kesalahan, pelanggan bisa menolak pesanan atau meminta ganti rugi. Hj. Gunapati Supri menambahkan,

“Pernah ada pelanggan yang memesan makanan tanpa MSG, tetapi tim dapur lupa dan tetap menggunakannya. Akibatnya, pelanggan komplain dan meminta penggantian. Kesalahan kecil seperti ini bisa berdampak besar pada kepuasan pelanggan.”

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Hj. Gunapati Supri, Cafe Faris, 15 Februari 2025

<sup>59</sup> Wawancara dengan Hj Gunapati Supri, Cafe Faris, 15 Februari 2025

Kemudian, ada resiko pembatalan pesanan oleh pelanggan. Jika pelanggan tiba-tiba membatalkan pesanan setelah *Catering* membeli bahan baku dan memulai produksi, maka bisnis bisa mengalami kerugian. Hj Gunapati Supri mengungkapkan,

“Makanya, saya selalu meminta uang muka dari pelanggan. Ini bukan hanya untuk keamanan bisnis, tapi juga sebagai komitmen mereka agar tidak membatalkan pesanan secara mendadak.”

Resiko lain yang tidak kalah penting adalah ketidakmampuan pelanggan dalam membayar. Jika pembayaran dilakukan setelah makanan disajikan, ada kemungkinan pelanggan mengalami kesulitan keuangan atau menunda pembayaran. Hj Gunapati Supri menyampaikan:<sup>60</sup>

“Ada beberapa kasus di mana pelanggan sulit dihubungi setelah acara selesai, dan pembayaran mereka tertunda berhari-hari. Ini sangat mengganggu arus kas usaha.”

Salah satu resiko yang sering dihadapi juga pada usaha *Catering Cafe Faris* adalah adanya pelanggan yang bersikeras untuk membayar setelah pesanan selesai tanpa memberikan uang muka atau down payment (DP) terlebih dahulu. Hal ini dapat menjadi tantangan besar bagi produsen atau penjual, terutama dalam hal pengelolaan modal dan arus kas.

Tanpa adanya DP, produsen harus menanggung seluruh biaya produksi di awal, termasuk pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan operasional lainnya. Jika pelanggan tiba-tiba membatalkan pesanan atau mengalami kesulitan dalam pembayaran setelah barang selesai diproduksi, produsen bisa mengalami kerugian besar. Hal ini semakin berisiko jika barang yang dibuat bersifat khusus dan tidak

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Hj. Gunapati Supri, Cafe Faris, 15 Februari 2025

bisa dijual kembali ke pihak lain dengan mudah.

Selain itu, pembayaran yang ditunda hingga setelah produksi selesai bisa menyebabkan gangguan dalam siklus keuangan bisnis. Produsen yang tidak memiliki modal besar mungkin akan kesulitan untuk mendanai proyek lain atau memenuhi pesanan dari pelanggan lain. Jika hal ini terus terjadi, usaha bisa mengalami hambatan dalam berkembang dan beresiko mengalami masalah keuangan dalam jangka panjang.

Terakhir, adanya resiko force majeure, seperti bencana alam, pandemi, atau kejadian tak terduga lainnya yang dapat menghambat produksi dan pengiriman pesanan. Hal ini bisa membuat *Catering* tidak dapat memenuhi pesanan tepat waktu atau bahkan harus membatalkan pesanan. Hj Gunapati Supri menjelaskan,

“Pernah Saat pandemi, banyak pesanan dibatalkan karena acara tidak bisa digelar. Kami harus mengembalikan uang pelanggan dan mengalami kerugian besar.”

Terkait dengan persiapan bahawan dapur, pembatalan pesanan juga sangat berpengaruh terhadap stok bahan yang ada. Menurut ibu Syamsinar selaku kepala dapur mengatakan bahwa:<sup>61</sup>

“Pada saat ada pembatalan pesanan otomatis ini menjadi kerugian bagi kami, karena banyaknya stok yang sudah tidak bisa lagi digunakan, seperti sayuran yang layu dan bahan makanan yang tidak diminati oleh pengunjung ketika ingin di jual lagi.”

Untuk mengurangi resiko-resiko ini, pemilik usaha *Catering* perlu menerapkan strategi seperti meminta uang muka, membuat kontrak yang jelas, serta mengelola stok bahan baku dengan baik. Dengan perencanaan yang matang, bisnis

---

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Ibu Syamsinar, Cafe Faris, 15 Februari 2025

*Catering* dapat tetap berjalan meskipun menggunakan akad *Īstīṣna* yang memiliki berbagai tantangan.

Dalam menghadapi berbagai resiko tersebut, *Catering Cafe Faris* menggunakan akad *Īstīṣna* dengan mempersiapkan strategi mitigasi yang efektif agar bisnis tetap berjalan dengan lancar dan menghindari kerugian besar. Salah satu cara utama untuk mengatasi resiko adalah dengan menyusun kontrak yang jelas dan terperinci. Kontrak ini harus mencakup spesifikasi makanan, jumlah pesanan, waktu pengiriman, metode pembayaran, serta kebijakan terkait keterlambatan dan pembatalan pesanan. Dengan adanya kontrak yang kuat, baik pelanggan maupun pemilik usaha *Catering* memiliki kepastian dalam menjalankan kesepakatan. Selain itu, manajemen bahan baku juga menjadi faktor penting dalam mengatasi resiko fluktuasi harga. Hj. Gunapati Supri menekankan bahwa memiliki hubungan baik dengan pemasok dapat membantu menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan.

“Saya selalu menjalin kerja sama jangka panjang dengan pemasok bahan baku. Dengan begitu, mereka bisa memberi harga yang lebih stabil dan saya tidak terlalu terdampak oleh lonjakan harga yang tiba-tiba.”<sup>62</sup>

Di samping itu, sistem pembayaran yang lebih aman juga bisa membantu mengurangi resiko keterlambatan atau kegagalan pembayaran dari pelanggan. Salah satu cara yang sering diterapkan dalam bisnis *Catering* adalah sistem down payment (DP) atau uang muka. Kepercayaan konsumen sangat penting dalam dunia bisnis karena berperan besar dalam membangun loyalitas pelanggan, meningkatkan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Hj. Gunapati Supri, Cafe Faris, 15 Februari 2025

reputasi perusahaan, dan mendorong pertumbuhan jangka panjang. Konsumen yang percaya pada suatu merek cenderung melakukan pembelian berulang, merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain, dan tetap setia meskipun ada banyak pilihan di pasar.

Selain itu, kepercayaan juga menciptakan hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dan pelanggan. Ketika pelanggan merasa bahwa suatu bisnis jujur, transparan, dan dapat diandalkan, mereka akan lebih nyaman dalam berinteraksi dan bertransaksi. Hal ini juga mengurangi tingkat ketidakpastian dan resiko bagi konsumen, terutama dalam pembelian online atau produk dengan harga tinggi. Dari sisi bisnis, memiliki kepercayaan yang tinggi dari konsumen membuat perusahaan lebih tahan terhadap krisis atau perubahan pasar. Ketika terjadi masalah, seperti kesalahan produksi atau isu pelayanan, pelanggan yang sudah percaya akan lebih memahami dan tetap setia jika perusahaan menangani masalah tersebut dengan baik.

“Saya pernah memesan *Catering* makanan di Cafe Faris untuk acara kantor saya, kemudian saya melakukan pembayaran terlebih dahulu secara full sebelum pesanan saya diantarkan.”<sup>63</sup>

Kepercayaan konsumen juga berpengaruh terhadap daya saing perusahaan. Dalam persaingan yang ketat, bisnis yang mampu mempertahankan kepercayaan pelanggan akan lebih unggul dibanding pesaingnya. Bahkan, kepercayaan bisa menjadi faktor pembeda utama yang membuat konsumen memilih satu merek dibanding yang lain. Dengan demikian, membangun dan menjaga kepercayaan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Ade, konsumen *Catering* Cafe Faris , 17 Februari 2025

konsumen adalah investasi jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat posisi bisnis di pasar.. Menurut Hj. Gunapati Supri, uang muka ini tidak hanya berguna untuk memastikan keseriusan pelanggan tetapi juga membantu operasional bisnis.

“Minimal, DP 50% sudah harus dibayarkan sebelum kami mulai mempersiapkan makanan. Ini penting untuk modal awal, dan juga sebagai bentuk komitmen pelanggan supaya mereka tidak mudah membatalkan pesanan.”

Tidak hanya itu, dalam menghadapi resiko kegagalan produksi dan kualitas makanan, pemilik usaha *Catering* harus menerapkan kontrol kualitas yang ketat. Kesalahan kecil seperti ketidakseimbangan rasa, makanan terlalu asin, atau tekstur yang tidak sesuai bisa membuat pelanggan kecewa. Oleh karena itu, memiliki prosedur quality control sebelum makanan dikirim ke pelanggan menjadi solusi penting.

“Saya selalu memastikan ada tim yang mengecek makanan sebelum dikirim. Mulai dari rasa, tampilan, hingga kemasannya. Kesalahan sekecil apa pun bisa berdampak besar, jadi harus dicek betul sebelum sampai ke tangan pelanggan, jelas Hj. Gunapati Supri.”<sup>64</sup>

Selain strategi-strategi tersebut, *Catering Cafe Faris* juga memiliki cadangan dana darurat untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Seiring dengan itu, penggunaan teknologi dalam manajemen bisnis catering, seperti aplikasi pencatatan keuangan dan pemesanan online, bisa membantu meminimalkan resiko administratif dan meningkatkan efisiensi operasional.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pelanggan terkait

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Hj Gunapati Supri, Cafe Faris, 15 Februari 2025

penetapan DP, ada beberapa pelanggan yang membayarkan DP nya tidak setengah dari harga pembayaran, ini juga dapat mempengaruhi proses produksi. Ibu Ana sebagai pelanggan mengatakan:<sup>65</sup>

“Pada saat proses pemesanan berlangsung, saya biasanya hanya membayarkan separuh saja, tidak setengah dari harga makanan, ini sebagai bentuk kepastian saya untuk memesan, nanti pada saat pesanan saya selesai, baru saya membayarkan sepenuhnya.”

Secara keseluruhan, meskipun akad *Īstīsna* dalam bisnis *Catering* memiliki banyak tantangan dan resiko, pemilik usaha dapat menghadapinya dengan strategi yang tepat. Dengan kontrak yang jelas, sistem pembayaran yang aman, manajemen bahan baku yang baik, kontrol kualitas ketat, serta fleksibilitas dalam menghadapi keadaan darurat, bisnis *Catering* bisa tetap berkembang dan bersaing di industri makanan. Seperti yang dikatakan Hj. Gunapati Supri:<sup>66</sup>

“Bisnis *Catering* memang penuh tantangan, tapi kalau kita bisa mengelola resiko dengan baik, pelanggan akan percaya, bisnis akan lancar, dan keuntungan pun tetap terjaga.”

Penggunaan akad *Īstīsna* dalam bisnis *Catering* menawarkan fleksibilitas dalam pemesanan, tetapi juga membawa berbagai resiko yang harus dikelola dengan baik. Resiko seperti keterlambatan produksi, fluktuasi harga bahan baku, kesalahan spesifikasi pesanan, hingga pembatalan dan keterlambatan pembayaran dapat mengancam kelangsungan bisnis jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat. Melalui penerapan kontrak yang jelas, sistem pembayaran yang aman, manajemen bahan baku yang baik, serta kontrol kualitas yang ketat, pemilik usaha

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Ana, Cafe Faris, 16 Februari 2025

<sup>66</sup> Wawancara dengan Hj. Gunapati Supri, Cafe Faris, 15 Februari 2025

catering dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat atau force majeure juga menjadi faktor penting agar bisnis tetap bertahan di tengah ketidakpastian.

Pada akhirnya, seperti yang disampaikan oleh Hj. Gunapati Supri, bisnis *Catering* bukan hanya soal memasak dan mengirim makanan, tetapi juga tentang bagaimana mengelola resiko dengan cerdas agar usaha bisa berkembang secara berkelanjutan.<sup>67</sup> Dengan strategi mitigasi yang baik, akad *Īstīsna* dalam usaha *Catering* bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemilik usaha maupun pelanggan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan implementasi akad *Īstīsna* di *Catering Cafe Faris* telah dilakukan karena telah memenuhi syarat. Adapun syarat sah terlaksananya akad *Īstīsna* yang telah terjadi di *Catering Cafe Faris* yaitu:

1. Adanya Muslim atau pembeli.

Keberadaan muslim atau pembeli di *Catering Cafe Faris* telah menunjukkan terlaksananya salah satu syarat sah implementasi akad *Īstīsna*. Adanya pembeli menunjukkan bahwa telah terjadi transaksi atau permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang di sediakan oleh *Catering Cafe Faris*, keberadaan pembeli menandakan adanya minat dan kebutuhan terhadap produk yang ditawarkan. Pembeli berperan sebagai pihak yang melakukan permintaan, yang kemudian dipenuhi oleh penjual sesuai dengan kesepakatan yang telah

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Hj. Gunapati Supri, Cafe Faris, 15 Februari 2025

ditetapkan.<sup>68</sup> Ekonomi dalam islam memandang bahwa aspek keadilan haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak.<sup>69</sup>

## 2. Adanya shani atau penjual

*Catering Cafe Faris* berperan sebagai pihak yang telah menerima pesanan dan bertanggung jawab untuk memproduksi atau membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dengan demikian adanya shani atau penjual ini menunjukkan terpenuhinya salah satu syarat sah terlaksananya akad *Īstīṣna*.

## 3. Adanya modal atau uang

Keberadaan modal atau uang ini menjadi aspek yang sangat penting, meskipun pembayaran tidak harus dibayarkan sepenuhnya di awal. Modal atau uang ini sangat dibutuhkan karena membiayai proses produksi, sebagai bentuk tanggung jawab pembeli terhadap kesepakatan yang telah disepakati, dan menjamin kelancaran transaksi sebagai bentuk kejelasan tentang pembayaran dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi berjalan sesuai dengan syariat islam.

## 4. Adanya kejelasan spesifikasi barang yang dipesan

Keberadaan makanan ini memiliki syarat yang telah dipenuhi oleh pihak *Catering Cafe Faris*. Adapun syarat yang telah dipenuhi yaitu pesanan yang sesuai dengan spesifikasi,<sup>70</sup> makanan di buat setelah proses transaksi selesai, pihak *Cafe Faris* bertanggung jawab atas hasil produksi, jangka waktu penyelesaian yang

---

<sup>68</sup> Sofyan Safri Harahap , Heni Nuraini, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta:LPEE-UI, 2019)

<sup>69</sup> Muh Darwis, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik mabbage tanah dalam penggarapan kebun di desa tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*, (Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) 2020

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2003)

selalu tepat, dan sistem pembayaran yang fleksibel.

#### 5. Shighat atau ucapan

Shighat adalah lafaz atau ucapan ijab dan qabul yang digunakan pada saat proses transaksi berlangsung untuk menunjukkan adanya kesepakatan yang telah terjadi antara pembeli dan penjual. Shighat harus memberikan keputusan final terhadap kesepakatan antara pembeli dan penjual sebagai bentuk kepastian dalam transaksi.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering Cafe Faris***

Dalam dunia bisnis modern, berbagai jenis akad digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu akad yang sering diterapkan dalam bisnis berbasis pesanan adalah akad *Īstīsna*. Akad ini memungkinkan pemesan untuk melakukan kontrak pembelian terhadap suatu produk yang belum tersedia, tetapi akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

Dalam konteks usaha *Catering*, akad *Īstīsna* dapat digunakan ketika pelanggan memesan makanan dalam jumlah besar sebelum diproduksi, seperti untuk acara pernikahan, seminar, atau layanan catering harian. Namun, agar akad ini sah dalam hukum ekonomi syariah, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti kejelasan spesifikasi makanan, harga yang disepakati sejak awal, serta waktu pengerjaan yang ditentukan dengan jelas.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Hukum Ekonomi Syariah memandang penerapan akad *Īstīsna* dalam usaha *Catering*, apakah praktiknya telah

sesuai dengan prinsip syariah, serta potensi resiko yang bisa terjadi dalam pelaksanaannya. Dengan memahami konsep ini, diharapkan para pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pelanggan serta masyarakat.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad *Īstīsna* diakui sebagai salah satu bentuk jual beli yang bersifat pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang harus dibuat terlebih dahulu oleh produsen atau pembuat (shani'). Dalam akad ini, pemesan (mustashni') dan produsen harus menyepakati spesifikasi barang, harga, serta waktu penyelesaian produksi. Akad *Īstīsna* dalam KHES menegaskan bahwa barang yang dipesan harus jelas sifat dan kriterianya agar tidak terjadi gharar (ketidakjelasan). Selain itu, sistem pembayaran dalam akad ini bersifat fleksibel, di mana pembayaran bisa dilakukan di awal, bertahap, atau setelah barang selesai dibuat, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal tanggung jawab, produsen wajib memastikan barang yang dibuat sesuai dengan pesanan. Jika terjadi ketidaksesuaian, pemesan berhak untuk menolak atau meminta perbaikan barang tersebut.<sup>71</sup>

KHES juga mengatur mengenai pembatalan akad *Īstīsna*, yang pada prinsipnya dapat dilakukan selama barang belum diproduksi. Namun, jika produksi sudah berjalan, akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan antara pemesan dan produsen. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi *Īstīsna*.

---

<sup>71</sup> Pasal 26 KHES, Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istisnah

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam implementasi akad *Īstīsna* pada usaha *Catering* berperan penting dalam memastikan transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berikut beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan:<sup>72</sup>

#### 1. Kesesuaian dengan Syariah

Akad *Īstīsna* dalam *Catering* harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Produk makanan yang dihasilkan harus halal dan thayyib, baik dari segi bahan baku maupun proses produksinya.

#### 2. Kerelaan dan Transparansi (Ridha dan Amanah)

Kesepakatan antara pihak *Catering* (produsen) dan pemesan harus jelas terkait harga, spesifikasi makanan, dan waktu pengiriman. Kontrak yang digunakan harus berdasarkan prinsip keadilan tanpa ada pihak yang dirugikan.

#### 3. Kepastian dan Kejelasan (Takyin wa Tafsil)

Spesifikasi makanan (jenis, rasa, kualitas, jumlah, dan penyajian) harus disepakati sejak awal. Harga dan waktu pengiriman harus disepakati agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

#### 4. Tidak Mengandung Unsur Spekulasi atau Ketidakpastian Berlebihan

Dalam akad *Īstīsna*, pemesanan dilakukan sebelum barang diproduksi, tetapi semua detail harus jelas. Tidak boleh ada perubahan sepihak tanpa kesepakatan bersama.

---

<sup>72</sup> M. Cholil Nafis, Nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam, (Bandung: CV Harva Creative, 2023)

## 5. Keadilan dan Keseimbangan

Keuntungan yang diperoleh harus wajar dan sesuai dengan usaha yang dilakukan. Jika terjadi keterlambatan atau cacat produk, maka penyelesaiannya harus berdasarkan kesepakatan yang adil. Keadilan dan keseimbangan adalah dua prinsip penting dalam kehidupan yang saling berkaitan dan menjadi dasar dalam berbagai aspek, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, hukum, maupun agama.

Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Keadilan tidak selalu berarti harus sama rata, tetapi lebih kepada memberikan apa yang menjadi hak seseorang berdasarkan usaha, kebutuhan, dan kondisi masing-masing. Dalam Islam, keadilan adalah salah satu nilai utama yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum, ekonomi, dan hubungan sosial. Misalnya, dalam jual beli, keadilan berarti tidak ada penipuan atau eksploitasi, serta kedua belah pihak mendapatkan hak mereka secara seimbang.<sup>73</sup> Keseimbangan adalah kondisi di mana segala sesuatu berada dalam harmoni dan tidak ada kelebihan atau kekurangan yang merugikan salah satu pihak. Keseimbangan mencakup berbagai aspek, seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara dunia dan akhirat, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kebutuhan materi dan spiritual. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan dijaga dengan cara menghindari praktik riba dan memastikan distribusi kekayaan yang adil sehingga tidak ada kesenjangan sosial yang berlebihan.

Keadilan dan keseimbangan saling berkaitan, karena keadilan akan

---

<sup>73</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada) 2017.213

menciptakan keseimbangan dalam kehidupan, sementara keseimbangan yang baik akan menghasilkan keadilan bagi semua pihak. Ketika keadilan diterapkan, maka masyarakat akan hidup dalam harmoni, tanpa adanya ketimpangan yang berlebihan. Sebaliknya, jika keadilan diabaikan, maka keseimbangan akan terganggu, yang bisa menyebabkan ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan dan keseimbangan dapat diterapkan dengan cara bersikap adil terhadap sesama, tidak mengambil hak orang lain, serta menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak dalam berbagai aspek kehidupan.

#### 6. Prinsip Maslahah (Kesejahteraan Bersama)

Usaha *Catering* berbasis *Īstīsna* harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan siapapun. Harus memperhatikan kesejahteraan pelanggan dengan menyediakan makanan berkualitas sesuai syariah. Kemaslahatan bersama adalah prinsip yang menekankan kesejahteraan dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dalam Islam, konsep kemaslahatan atau maslahah merujuk pada segala sesuatu yang membawa kebaikan, menghindari keburukan, serta menciptakan kesejahteraan bagi individu maupun kelompok.

Prinsip ini menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk Hukum, Ekonomi, Sosial, dan Pemerintahan. Dalam hukum Islam, kemaslahatan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi membawa manfaat luas bagi masyarakat. Contohnya adalah zakat dan sedekah yang bertujuan untuk membantu golongan kurang mampu, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi. Dalam dunia bisnis, kemaslahatan bersama dapat diwujudkan melalui praktik perdagangan yang

jujur dan adil. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemaslahatan juga berperan dalam menjaga harmoni sosial. Dengan adanya sikap tolong-menolong, keadilan, dan keseimbangan dalam hak serta kewajiban, masyarakat dapat hidup dengan damai dan tenteram. Prinsip ini juga mendorong kebijakan yang memperhatikan kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang merata.

Pada dasarnya, kemaslahatan bersama menuntut setiap individu dan kelompok untuk tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kebaikan bagi orang lain. Ketika kemaslahatan bersama dijadikan landasan dalam berbagai aspek kehidupan, maka akan tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Dalam implementasi akad *Īstīsna* di usaha *Catering*, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini memastikan bahwa transaksi berjalan dengan etika bisnis Islam, menjaga kepercayaan antara produsen dan konsumen, serta mendukung keberkahan dalam usah. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, akad *Īstīsna* merupakan salah satu bentuk kontrak jual beli berbasis pesanan di mana barang yang dipesan belum ada dan harus diproduksi terlebih dahulu. Akad ini diperbolehkan dalam Islam karena memberikan fleksibilitas dalam transaksi bisnis, terutama di sektor industri manufaktur dan konstruksi.

Landasan hukum akad *Īstīsna* dapat ditemukan dalam prinsip jual beli dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 275, yang menegaskan

bahwa jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan gharar yang berlebihan. Hadis Rasulullah ﷺ juga mencerminkan praktik akad ini, seperti ketika beliau memesan cincin dari perak kepada seorang pengrajin. Selain itu, para ulama sepakat (ijma') bahwa akad *Istisna* diperbolehkan karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya, akad *Īstīsna* harus memenuhi beberapa prinsip hukum ekonomi syariah, seperti adanya kejelasan spesifikasi barang yang dipesan, termasuk jenis, ukuran, bahan, harga, dan waktu penyelesaian. Kontrak tidak boleh mengandung gharar yang berlebihan, sehingga semua ketentuan harus disepakati sejak awal. Harga juga harus ditentukan dengan jelas dan tidak boleh mengandung unsur riba. Produsen yang menerima pesanan wajib menyelesaikan produksi sesuai kesepakatan, dan pembayaran dapat dilakukan di muka, secara bertahap, atau setelah barang selesai diproduksi.<sup>74</sup>

Akad *Īstīsna* memiliki banyak manfaat dalam dunia usaha. Dalam industri konstruksi, misalnya, akad ini digunakan dalam pembangunan rumah, gedung, dan proyek infrastruktur, di mana pembayaran sering dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan. Dalam sektor manufaktur, akad *Īstīsna* diterapkan pada produksi barang pesanan khusus seperti pakaian, furnitur, atau alat berat yang dibuat berdasarkan permintaan pelanggan. Selain itu, di industri teknologi dan kreatif, akad ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, desain grafis, dan produk digital lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan klien.

---

<sup>74</sup> Usman dan Utina, "Implementasi Akad Istishna' Pada Usaha Depot Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum isi Ulang 'TALUHU AMALIA' Desa Ayula Timur, Kec. Bulango Selatan)." 2023

Keuntungan dari akad *Īstīsna* bagi pelaku usaha adalah fleksibilitas dalam produksi dan pembayaran, mengurangi risiko kerugian karena barang sudah memiliki pemesan sebelum diproduksi, serta memberikan peluang bisnis yang lebih luas tanpa harus memiliki stok barang terlebih dahulu. Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti ketidakpastian harga bahan baku, potensi keterlambatan produksi, atau perselisihan mengenai spesifikasi produk. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kontrak yang jelas dan mengikat secara hukum agar kedua belah pihak mendapatkan kepastian dan keadilan.<sup>75</sup>

Islam memandang akad *Īstīsna* sebagai solusi yang fleksibel untuk kebutuhan bisnis dan pembangunan. Dalam industri seperti konstruksi, pembuatan kapal, atau manufaktur, akad ini sangat bermanfaat karena memungkinkan pemesan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya, sementara produsen mendapatkan modal awal untuk produksi. Secara keseluruhan, hukum ekonomi syariah membolehkan akad *Īstīsna* karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat menjadi solusi bagi berbagai jenis usaha yang memerlukan sistem pemesanan sebelum produksi dilakukan. Dengan penerapan yang benar dan sesuai dengan syariah, akad *Īstīsna*.<sup>76</sup>

Dalam praktiknya, akad *Īstīsna* sering digunakan dalam sistem keuangan Islam, termasuk pembiayaan oleh bank syariah untuk proyek pembangunan atau produksi skala besar. Akad *Īstīsna* memiliki banyak manfaat, terutama dalam dunia bisnis dan industri. Pertama, akad ini memberikan fleksibilitas bagi pembeli karena

---

<sup>75</sup> Yana Riani, Herziani Fera Efiza, dan Rahmahwati Fitri, "Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 896–903, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.241>.

<sup>76</sup> Darwis Harapah, dkk, *fiqh Muamalah* 1, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), 83

barang dapat dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, baik dari segi desain, ukuran, maupun bahan. Kedua, bagi produsen atau penjual, akad ini memberikan kepastian dalam produksi karena sudah ada pesanan terlebih dahulu, sehingga mereka dapat merencanakan produksi dengan lebih efisien.

Ketiga, akad *Īstīsna* memungkinkan pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan, sehingga memudahkan pembeli dalam mengatur keuangan. Keempat, akad ini juga mendukung pertumbuhan sektor manufaktur dan konstruksi karena mendorong produksi barang yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, akad *Īstīsna* membantu memperlancar distribusi barang dan jasa karena produk dibuat berdasarkan permintaan, sehingga mengurangi resiko kelebihan stok. Akad ini juga memberikan kepastian harga bagi kedua belah pihak karena harga disepakati di awal, sehingga tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar.

Terakhir, akad *Īstīsna* selaras dengan prinsip syariah karena menghindari unsur riba dan spekulasi, sehingga menciptakan transaksi yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Islam mengizinkan akad ini karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, asalkan dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maisir (spekulasi). Dengan demikian, akad *Īstīsna* adalah mekanisme yang sah dalam Islam, memberikan fleksibilitas dalam transaksi bisnis, sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatannya bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kurangnya pemahaman pelanggan terhadap implementasi akad *Īstīsna* di Cafe Faris yang seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap syarat akad *Īstīsna*, seperti ingkar janji, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian pembayaran dengan kesepakatan awal dapat menghambat perputaran dana dan mempengaruhi kelancaran operasional bisnis. Implementasi akad *Īstīsna* dalam usaha *Catering* beresiko pada ketidakpastian pembayaran, terutama jika pelanggan menolak memberikan DP. Hal ini dapat mengganggu arus kas, menyebabkan kerugian jika pesanan dibatalkan, atau menambah biaya jika ada perubahan spesifikasi mendadak. Untuk mengatasinya, usaha *Catering* perlu menerapkan DP, kontrak tertulis, dan kebijakan pembayaran yang jelas agar bisnis tetap stabil.
2. Dalam hukum Ekonomi Syariah, akad *Īstīsna* diperbolehkan karena sesuai dengan jual beli berbasis pesanan. Namun untuk menghindari gharar dan gharar, perlu kejelasan spesifikasi, harga, dan waktu penyelesaian. Penerapan DP dan kontrak tertulis disarankan agar transaksi lebih adil dan mengurangi resiko bagi kedua belah pihak.

**B. Saran**

1. Terapkan DP (Down Payment) – Untuk mengurangi resiko pembatalan dan ketidakpastian pembayaran, usaha catering sebaiknya mewajibkan DP sebelum produksi dimulai.
2. Buat Kontrak Tertulis – Kontrak yang jelas mengenai spesifikasi pesanan, harga, sistem pembayaran, dan ketentuan pembatalan akan melindungi kedua belah pihak dan memastikan transaksi berjalan adil.
3. Tetapkan Sistem Pembayaran Bertahap – Menggunakan pembayaran bertahap sesuai progres pengerjaan dapat membantu menjaga arus kas usaha dan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.
4. Gunakan Manajemen Pesanan yang Baik – Pencatatan pesanan yang detail serta komunikasi yang jelas dengan pelanggan dapat menghindari perubahan mendadak dalam spesifikasi makanan yang dapat menyebabkan kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Implementasi*, 2016.
- Iii, B A B, and A Pengertian Usaha. *Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. ash-Shalah, Juz 2, No. 448, (Beirut – Libanon: Dar al-Fikr, 1993 M), 114.
- Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab At-Tijaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1982 M), h. 768.
- Siliwadi Dirah Nurmila DKK,. *Buku Ajar Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Edited by Efitrah dan Sepriano. PT Sound Pedia Publishing Indonesia, 2024.
- Wahbah Az-Zuhaili, fiqh Muamalah, (jakarta:Kencana 2020) hlm. 45
- Asiva Noor Rachmayani. “Kajian Prinsip Hukum jaminan syariah dalam kerangka sistem hukum syariah,” 2015, 6
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Implementasi*, 2016.
- DKK, Dirah Nurmila Siliwadi. *buku ajar metode penelitian dan penulisan hukum*. Diedit oleh Efitrah dan Sepriano. PT Sound Pedia Publishing Indonesia, 2024.
- Istishna, Pengertian Akad. “Akad Istishna ” 1, no. 1 (2018): 10–36.
- Jakfar dan Kasmir. “BAB II LANDASAN TEORI 1.1 Katering Jasa boga (Katering) termasuk dalam Industri,” 2012, 6–21.
- Pasal 26 KHES, Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istisnah
- M. Cholil Nafis, Nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam, (Bandung: CV Harva Creative, 2023)
- Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: PT Raja Grafindo Persada) 2017.213
- Darwis Harapah, dkk, fiqh Muamalah 1, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021, 83

## ARTIKEL

- Adolph, Ralph. "Pelayanan Catering Di Kelurahan Balu Rambat Kota Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2016, 1–23.
- Anggraeni, Irviani. "Pengertian Implementasi Dan PendapaT Ahli." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 16–36.
- Asiva Noor Rachmayani. "Kajian Prinsip Hukum Jaminan Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Syariah," 2015, 6.
- Dailamy, A Ad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'I Istishnā'Yang Terdapat Wanprestasi Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo," 2024.
- Dhean Bimantara, and Aang Asari. "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.
- Di, Catering, Desa Kijang, Jaya Kecamatan, Hilir Kabupaten Kampar, Erni Suryani, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri, Sultan Syarif, and Kasim Riau. "Implementasi Istishna' Pada Usaha Yuni Catering Di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar," 2015.
- Iii, B A B. "Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Istishna'," 2021, 24–37.
- Istishna, Pengertian Akad. "Akad Istishna " 1, no. 1 (2018): 10–36.
- Jakfar dan Kasmir. "BAB II LANDASAN TEORI 1.1 Katering Jasa Boga (Katering) Termasuk Dalam Industri," 2012, 6–21.
- Yana Zein Salzabil, Sistem akad kredit Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)
- Lince, Leny. "Implementasi Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai* 1, no. 1 (2022): 38–49. <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v1i0.829>.
- Nur Fira Mita Fitri 1, Deno Okalia 2, dan Tri Nopsagiarti 2. "Implementasi Akad Istishna' Pada Transaksi Jual Beli Furniture Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah." *Uji Konsentrasi PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobakteri) Asal Akar Bambu Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Jagung (Zea Mays L)* 10, no. 24 (2020): 2–3.
- Rizky D, Ali K. "Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A." *Jenis Kesimpulan Dan*

*Saran Metode A* 3, no. 5 (2020): 1–15.

Safitri, Yulia. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA SISTEM PESANAN DALAM JUAL BELI ISTISHNA (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium)*, 2019.

SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU. “Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

Slamet, Achmad, and Aida Farichatul Laila. “STRATEGI DAKWAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH MEDIA MASSA” 10, no. 1 (2018).

Sudarta. “Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Enterprise Planning (ERP) Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perum Bulog Kanwil NTB)” 16, no. 1 (2022): 1–23.

Hardianto dan Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Institut Agama Islam Negeri Palopo, ”Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa”,2020.

Tampubolon, Manotar. “Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian Kualitatif* 3, no. 17 (2023): 43.

Usman, Rahman Abidal, and Almuhammad Baihaqy Utina. “Implementasi Akad Istishna’ Pada Usaha Depot Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum Isi Ulang ‘TALUHU AMALIA’ Desa Ayula Timur, Kec. Bulango Selatan).” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 1–10.

Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy. “Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 79. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>.

Anggraeni, Irviani. “Pengertian Implementasi dan PendapaT Ahli.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 16–36.

Bahri, Saepudin, dan Ade Mulyana. “IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI FURNITURE (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang).” *Muamalatuna* 12, no. 2 (2021): 99–118. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4132>.

Bai, Pelaksanaan, A L Istishna, Terhadap Pemesanan, Teralis Pada, Bengkel Las,

D I Kecamatan, dan Siak Hulu. "Pelaksanaan bai' al - istishna' terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di kecamatan siak hulu menurut perspektif ekonomi islam," 2013, 1–68.

Dailamy, A Ad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'I Istishnā' Yang Terdapat Wanprestasi Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo," 2024.

Dewatara, Gerry Wahyu, dan Sari Monik Agustin. "Pemasaran Musik Pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik Dalam Industri 4.0 Di Indonesia." *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.729>.

Dhean Bimantara, dan Aang Asari. "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.

Di, Catering, Desa Kijang, Jaya Kecamatan, Hilir Kabupaten Kampar, Erni Suryani, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri, Sultan Syarif, dan Kasim Riau. "Implementasi istishna' pada usaha yuni catering di desa kijang jaya kecamatan tapung hilir kabupaten kampar," 2015.

Dongoran, Faisal R, Khairul Nisa, Marni Sihombing, dan Lusita Devi Purba. "Analisis Jumlah Pengangguran Dan Ketenagakerjaan Terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Medan" 2, no. 2 (2016): 59–72.

Fadhillah, P, dan A Yuniarti. "Pemberdayaan UMKM: Melihat Peluang Bisnis UMKM di Era Digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset ...* 2, no. 1 (2023): 291–98. <http://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/176%0Ahttps://jerkin.org/index.php/jerkin/article/download/176/111>.

Hafizi, Muhammad Riza, Jelita Jelita, dan Deanti Aulia. "Penerapan Uang Muka Di Catering Aulia Dan Catering Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Palangka Raya." *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 1 (2019): 28–36. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1186>.

Iii, B A B. "Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Istishna'," 2021, 24–37.

Iii, B A B, dan A Pengertian Usaha. "Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 46 19," n.d., 19–42.

Adolph, Ralph. "pelayanan catering di kelurahan balu rambat kota dalam meningkatkan minat beli konsumen perspektif hukum ekonomi syariah," 2016, 1–23.

Anggraeni, Irviani. "Pengertian Implementasi dan PendapaT Ahli." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 16–36.

- Asiva Noor Rachmayani. "Kajian Prinsip Hukum jaminan syariah dalam kerangka sistem hukum syariah," 2015, 6.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Implementasi*, 2016.
- Bahri, Saepudin, dan Ade Mulyana. "IMPLEMENTASI AKAD ISTISHNA TERHADAP JUAL BELI FURNITURE (Studi di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)." *Muamalatuna* 12, no. 2 (2021): 99–118. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.4132>.
- Bai, Pelaksanaan, A L Istishna, Terhadap Pemesanan, Teralis Pada, Bengkel Las, D I Kecamatan, dan Siak Hulu. "Pelaksanaan bai' al - istishna' terhadap pemesanan teralis pada bengkel las di kecamatan siak hulu menurut perspektif ekonomi islam," 2013, 1–68.
- Dailamy, A Ad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'I Istishnā' Yang Terdapat Wanprestasi Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo," 2024.
- Dewatara, Gerry Wahyu, dan Sari Monik Agustin. "Pemasaran Musik Pada Era Digital Digitalisasi Industri Musik Dalam Industri 4.0 Di Indonesia." *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 18, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.729>.
- Dhean Bimantara, dan Aang Asari. "Akad Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 143–55. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969>.
- Di, Catering, Desa Kijang, Jaya Kecamatan, Hilir Kabupaten Kampar, Erni Suryani, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri, Sultan Syarif, dan Kasim Riau. "Implementasi istishna' pada usaha yuni catering di desa kijang jaya kecamatan tapung hilir kabupaten kampar," 2015.
- DKK, Dirah Nurmila Siliwadi. *buku ajar metode penelitian dan penulisan hukum*. Diedit oleh Efitrah dan Sepriano. PT Sound Pedia Publishing Indonesia, 2024.
- Dongoran, Faisal R, Khairul Nisa, Marni Sihombing, dan Lusita Devi Purba. "Analisis Jumlah Pengangguran Dan Ketenagakerjaan Terhadap Keberadaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Medan" 2, no. 2 (2016): 59–72.
- Fadhillah, P, dan A Yuniarti. "Pemberdayaan UMKM: Melihat Peluang Bisnis UMKM di Era Digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset ...* 2, no. 1 (2023): 291–98. <http://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/176%0Ahttps://jerkin.org/index.php/jerkin/article/download/176/111>.
- Hafizi, Muhammad Riza, Jelita Jelita, dan Deanti Aulia. "Penerapan Uang Muka Di Catering Aulia Dan Catering Hj. Wati Perspektif Ekonomi Islam Di Kota

- Palangka Raya.” *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 1 (2019): 28–36. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i1.1186>.
- Iii, B A B. “Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Istishna’,” 2021, 24–37.
- Iii, B A B, dan A Pengertian Usaha. “Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 46 19,” n.d., 19–42.
- Istishna, Pengertian Akad. “Akad Istishna ” 1, no. 1 (2018): 10–36.
- Jakfar dan Kasmir. “BAB II LANDASAN TEORI 1.1 Katering Jasa boga (Katering) termasuk dalam Industri,” 2012, 6–21.
- Lince, Leny. “Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Motivasi Belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.” *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai* 1, no. 1 (2022): 38–49. <https://doi.org/10.47435/sentikjar.v1i0.829>.
- Nur Fira Mita Fitri 1, Deno Okalia 2, dan Tri Nopsagiarti 2. “Implementasi akad istishna’ pada transaksi jual beli furniture di tinjau dari perspektif ekonomi syariah.” *Uji Konsentrasi PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobakteri) Asal Akar Bambu Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Jagung ( Zea mays L) Pada Tanah Ultisol* 10, no. 24 (2020): 2–3.
- Pekerti, Retno Dyah, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, dan Irfan Faris Rudiana. “Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) dalam Transaksi Jual Beli Online.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 1 (2021): 19. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>.
- Riani, Yana, Herziani Fera Efiza, dan Rahmahwati Fitri. “Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 896–903. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.241>.
- Rizky D, Ali K. “Jenis Kesimpulan dan Saran Metode A.” *Jenis Kesimpulan dan Saran Metode A* 3, no. 5 (2020): 1–15.
- Safitri, Yulia. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PADA SISTEM PESANAN DALAM JUAL BELI ISTISHNA (Studi Pada Toko Cahaya Aluminium)*, 2019.
- SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU. “Penerapan akad istishna pada usaha dagang nurhirana di kabupaten pinrang.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Slamet, Achmad, dan Aida Farichatul Laila. “STRATEGI DAKWAH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH MEDIA MASSA” 10, no. 1 (2018).

Sudarta. “Analisis Pengaruh Implementasi sistem Enterprise Planning (ERP) dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Studi Kasus Pada Perum Bulog Kanwil NTB)” 16, no. 1 (2022): 1–23.

Tampubolon, Manotar. “Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian Kualitatif* 3, no. 17 (2023): 43.

Ummah, Masfi Sya’fiatul. “KAJIAN LITERATUR PENGARUH KUALITAS MAKANAN SUASANA DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DAN LOYALITAS PADA RESTORANT ALLYOU CANEAT.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

Usman, Rahman Abidal, dan Almuhammad Baihaqy Utina. “Implementasi Akad Istishna’ Pada Usaha Depot Air Minum (Studi Kasus Depot Air Minum isi Ulang ‘TALUHU AMALIA’ Desa Ayula Timur, Kec. Bulango Selatan).” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 1 (2023): 1–10.

Widiastuti, Herlina, dan Azizah Fatmawati. “Sistem Informasi Produksi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Zahroh Barokah.” *Jurnal Insypro*, 2019.

Yuhana, Asep Nanang, dan Fadlilah Aisah Aminy. “Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019): 79. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>.

Riani, Yana, Herziani Fera Efiza, dan Rahmahwati Fitri. “Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 896–903. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.241>.

Sofyan Safri Harahap, Heni Nuraini, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:LPEE-UI, 2019)

Muh Darwis, *Tinjauan hukum islam terhadap praktik mabbage tanah dalam penggarapan kebun di desa tallang Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu*, (Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah) 2020

Amir Syarifuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2003)  
Yana Riani, Herziani Fera Efiza, dan Rahmahwati Fitri, “Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 896–903, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.241>.

## WEBSITE

Kompas “4 Alasan Memulai Bisnis Katering Rumahan, Cocok Buat Dicoba!” 2024.

Linkumkm “Coba Bisnis Catering yang Terus Berkembang dan Selalu Dibutuhkan,” 2025.

## **REGULASI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsiumen, pasal 4

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Hj. Gunapati Supri, *Catering Cafe Faris*, 15 Februari 2025

Wawancara dengan Ratna Sari Dewi, *Catering Cafe Faris*, 15 Februari 2025

Wawancara Dengan Ibu Syamsinar, *Catering Cafe Faris*, 15 Februari 2025

Wawancara dengan Rahayu , *Konsumen Catering Cafe Faris* , 16 Februari 2025

Wawancara dengan Ade Ayu, *konsumen Catering Cafe Faris* , 16 Februari 2025

Wawancara dengan Ibu Ana, *Konsumen Catering Cafe Faris*, 16 Mei 2025

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi akad *Istishna* pada usaha *Catering Cafe Faris* di Kota Palopo

Pertanyaan ke pihak *Cafe Faris* Kota Palopo

1. Bagaimana latar belakang berdirinya usaha *Catering Cafe Faris* ini ?
2. Apakah usaha *Catering Cafe Faris* ini merupakan usaha pribadi atau usaha gabungan ?
3. Kapan berdirinya usaha *Catering Cafe Faris* ini ?
4. Apakah akad *Istishna* sudah diterapkan pada usaha *Catering Cafe Faris* ini ?
5. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan akad *Istishna* pada usaha *Catering Cafe Faris* ?
6. Bagaimana usaha *Catering* mengatasi tantangan tersebut ? Apakah ada kebijakan atau langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan transaksi berjalan lancar ?
7. Apa saja keuntungan yang dirasakan oleh usaha *Catering Cafe Faris* dalam menerapkan akad *istishna* ?
8. Apa saja resiko yang dihadapi dalam penerapan akad *Istishna* ?
9. Apa langkah yang diambil jika terdapat ketidaksesuaian antara pesanan dan hasil *catering* yang disediakan?

Pertanyaan ke Pelanggan *Cafe Faris* Kota Palopo

1. Apakah anda tau *Cafe Faris* ?
2. Apakah anda pernah makan disana ?
3. Apakah anda pernah memesan makanan melalui *Catering Cafe Faris* ?
4. Pada saat anda memesan, apakah anda dimintahi uang DP atau bagaimana ?
5. Pada saat pesanan yang dipesan sudah tiba, apakah sudah sesuai dengan kemauan anda ?
6. Pada saat pesanan diantarkan, apakah anda diharuskan untuk melunasi uang pesanan makanan anda atau bisa melunasinya di esok hari ?

## LAMPIRAN 2

### DOKUMENTASI WAWANCARA

**Nama** : Hj. Gunapati Supri

**Jabatan** : Pemilik *Catering Cafe Faris*



**Nama** : Ratna Sari Dewi

**Jabatan** : Marketing *Catering Cafe Faris*



**Nama** : Syamsinar

**Jabatan** : Kepala Dapur *Catering Cafe Faris*



**Nama : Rahayu**

**Konsumen *Catering Cafe Faris***



**Nama : Ade Ayu**

**Konsumen *Catering Cafe Faris***



**Nama : Ibu Ana**

**Konsumen *Catering Cafe Faris***



## LAMPIRAN 3

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Alfira**, Lahir di Palopo pada tanggal 1 April 2003. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Akib dan Ibu bernama Jumiati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2017 di SDN 48 A.Patiware. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Palopo hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo. Setelah lulus di SMA Negeri 3 Palopo tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Semasa kuliah peneliti aktif mengikuti organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai Bendahara Umum di Tahun 2024.

